



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	:	TERDAKWA
NIK	:	xxx
Tempat Lahir	:	Sigli
Umur/ Tanggal Lahir	:	36 Tahun/27 November 1987
Saksi Ills Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Pendidikan	:	SMA (tamat)
Pekerjaan	:	Kepolisian RI (Polres Sabang)
Tempat tinggal	:	Xxx Kota Sabang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Sabang, Nomor: Sp.Han/34/IX/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 24 September 2024, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 3 Oktober 2024 Nomor: B-52/L.1.16/Eku.1/10/2024, sejak 14 Oktober 2024 sampai dengan 12 November 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 18/Pen.JN/2024/MS.Sab tanggal 8 November 2024, sejak 15 November 2024 sampai dengan 29 November 2024 ;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 21/Pen.JN/2024/MS.Sab tanggal 21 November 2024, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;

Hal. 1 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 23/Pen.JN/2024/MS.Sab tanggal 12 Desember 2024 s/d 20 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Rijarullah, S.H adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rijarullah, S.H & Rekan, yang beralamat di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue Kota Sabang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 14/PAN.MS.WI-A12/14/SK/XI/2024 tanggal 28 November 2024 ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana ('*uqubat*') dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa ;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA NO : PDM-17/SABANG/Eku/11/2024 tertanggal 21 September 2023 yang dibacakan pada sidang Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

KESATU,

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar tersangka Terdakwa (terdakwa) di Xxx Sabang saat itu anak korban Anak korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya", perbuatan tersebut tersangka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama kali kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, anak korban Anak korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 03.00 WIB ketika tersangka pulang dan masuk kamar dan langsung mengambil Handphone anak korban yang berada diatas kepala dan membukanya setelah itu tidak lama diletakkannya di dalam keranjang pakaian lalu kemudian tersangka menghidupkan lampu dan langsung naik ke atas badan anak korban dengan kondisi tersangka telanjang bulat (tidak memakai pakaian apapun) dimana saat itu anak korban memakai baju tidur setelan (baju ber lengan pendek dan celana panjang), kemudian tersangka mencium pipi kiri dan pipi kanan serta dahi anak korban disertai mengoyang – goyangkan pinggulnya sehingga penisnya tegang dan cepat – cepat anak korban mendorong badan tersangka, kemudian pada saat itu anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong tersangka sehingga mempunyai kesempatan lari kedapur namun tersangka mengikutinya ke dapur dengan kondisi masih telanjang bulat disertai nafsu dan sambil menarik tangan kanan anak korban dengan paksa dengan berkata “AYOK....” dan saat itu anak korban menjawab “TIDAK MAU” lalu kemudian tersangka mengatakan sambil melotot “AWAS JANGAN KASIH TAU MAMA, KALAU TAHU, KAU KAN TAHU BAGAIMANA AYAH BERANTEM SAMA MAMA, KALAU NGAK SEKARAT, HABIS MAMA MU KU BUAT” dan saat itu anak korban langsung lari masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar, sementara tersangka masih sempat mengedor pintu kamar sekali kemudian langsung masuk kamar tersangka, kemudian anak korban tersadar kalau Handphonenya tertinggal di kamar tersangka, setelah menunggu sekitar pukul 04.00 WIB anak korban keluar dan mengintip melalui pintu kamar tersangka yang ada bolong dan untuk memastikan apakah tersangka sudah tidur atau belum, dan ternyata tersangka sudah tidur dan sudah memakai celana pendek, namun tidak memakai baju, lalu anak korban cepat – cepat mengambil handphone setelah itu masuk kembali kedalam kamar anak korban setelah itu anak korban coba menelphon mama (ibunya) tapi tidak diangkat, akhirnya anak korban menelphon saksi SAKSI III (KAKAK SEPUPU), tetapi tidak

Hal. 3 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat juga, dan akhirnya menelphon Saudara SAKSI IV (ABANG SEPUPU DIBANDA), tapi tidak diangkat juga, namun ada sekitar 5 (lima) menit di WhatsApp oleh Saudara SAKSI IV dengan kata – kata “KENAPA WA” lalu anak korban menjawab “ANAK KORBAN TAKUT SAMA AYAH, KARENA DIA MINTA TIDUR SAMA ANAK KORBAN” dan dijawab kembali sama saksi SAKSI IV “EMANG MAMA KEMANA” kemudian anak korban menjawab kembali “MAMA KE BANDA” dan ditanya lagi sama saksi SAKSI IV “NGAPAIN...ANAK KORBAN” anak korban menjawab “ARISAN” lalu anak korban juga mengatakan kalau anak korban sudah telpon saksi SAKSI III tetapi tidak diangkat dan saksi SAKSI IV dengan mengatakan “SUDAH TUNGGU AJA SAMPAI PAGI, NANTI TELP KAK SAKSI III SURUH JEMPUT” dan kemudian anak korban chat melalui instagram kawan sekolah anak korban bernama Saudara SAKSI V, sekira pukul 04.09 wib, dengan isi chat “SAKSI V” namun saudara SAKSI V tidak menjawab chat tersebut, kemudian anak korban menelpon Saudara SAKSI V tetapi tidak jawab sekira pukul 04.10 wib anak korban chat kembali dengan mengatakan “ON BENTAR” dan Saudara SAKSI V menjawab “KENAPA” lalu anak korban mengatakan kembali melalu Chat “AKU TAKUT DIRUMAH, AKU TAKUT MA BAPAK AKU, APA AKU KABUR....?, MAMA AKU LAGI DIBANDA YANG LAIN AKU TELPON TIDAK ADA YANG ANGKAT” kemudian Saudara SAKSI V menjawab “CUMAN BERDUA DOANG SAMA BAPAK KE ? EMANG KENAPA DENGAN BAPAK KE ? SAMPE KE SENDIRI TAKUT DENGAN BAPAK KE ?” setelah itu anak korban menjawab kembali “ADA ADEK AKU, AKU KEPINGIN KABUR BENTAR AJA MALAM INI SAMPE BESOK PAGI TUNGGU MAMA AKU BALIK, TAPI TIDAK ADA YANG JAGA ADEK AKU.....AKU BINGUNG, AKU MAU DIGITUIN MA DIA, HANDPHONE AKU MAU DI AMBIL TADI”, elanjutnya Saudara SAKSI V menjawab “SERIUS”, kemudian anak korban menjawab kembali “INI AKU AMBIL HANDPHONE AKU DIAM-DIAM, MAKANYA AKU MINTA TOLONG SUMPAH AKU TAKUT KEKMANA INI APA AKU KABUR..?”.

Hal. 4 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saudara SAKSI V menanyakan kembali sama anak korban "BAPAK KEAPA SUDAH TIDUR" lalu anak korban menjawab "SUDAH BARU TIDUR", setelah itu Saudara SAKSI V langsung menemani korban melalui Handphone sambil balasan chat sampai pagi dikarenakan anak korban ketakutan karena terdakwa telah melakukan perbuatan tidak bermoral, pada paginya sekitar pukul 7.00 WIB saksi Saksi II (selanjutnya disebut mama Anak Korban) ada menelpon kembali anak korban dan menanyakan "KENAPA TELP" tapi saat itu anak korban dengan sedikit berbohong menjawab "KERJAAN ADEK – ADEK" dan ditanya kembali sama mama "NGAPAIN ORANG ITU JAM EMPAT TELPON, APA TIDAK TIDUR" dan anak korban jawab "TIDAK TAHU" lalu mama menanyakan kembali "APA AMAN MEREKA" serta anak korban menjawab "TIDAK ADA APA-APA SEMUA BAIK".

- Selanjutnya kejadian Kedua pada Rabu pada tanggal 12 Juni 2024 saat itu anak korban sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah tepat diruangan tamu yang berada di Xxx Sabang, terdakwa gedor-gedor pintu kamar anak korban dengan kuat dan mengatakan "BUKA BENTAR" dan karena anak korban ketakutan langsung membukanya, setelah pintu terbuka terdakwa yang baru sampe dari kantor habis apel dan memakai baju dinas kepolisian, bertanya "MANA HP" lalu anak korban langsung memberikannya, setelah itu terdakwa cek handphone sambil menanyakan "ADA APA MAMA TELPON" dan anak korban menjawab "TIDAK ADA, MAMA HANYA NANYA APA ADEK SUDAH MAKAN APA BELUM", kemudian terdakwa menanyakan kembali "BETUL KAN, CUMA TANYA ITU DAN TIDAK KASIH TAU MAMA" dan anak korban jawab "IYA TIDAK ADA ANAK KORBAN KASIH TAU", setelah itu terdakwa menarik tangan kanan anak korban dengan keras dan dibawa keruang tamu sampai diruang tamu dipeluknya anak korban dari belakang serta tangan kiri terdakwa meremes sebelah kiri pantat korban sementara tangan kanan terdakwa masih merangkul bahu anak korban dan kemudian anak korban melawan untuk melepaskan diri dari pelukan terdakwa dan setelah lepas ditarik lagi tangan anak korban dan diarahkan ke penis terdakwa dengan

Hal. 5 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa “NIH..... PEGANG” dan anak korban menjawab “TIDAK MAU” dan cepat-cepat melepaskan tangan anak korban sambil berlari masuk kamar tapi sampai depan pintu kamar tangan kanan anak korban ditarik lagi dan terdakwa langsung pegang vagina korban dengan menggunakan tangan kirinya dari bawah ke atas dan cepat-cepat anak korban lepaskan lalu masuk kamar dan mengunci kamar, sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu terdakwa tidak ada lagi di rumah lalu anak korban langsung menghubungi saksi SAKSI III untuk jemput anak korban di rumah, setelah itu anak korban dan saksi SAKSI III pergi makan di Rumah Makan Kencana yang berada di depan Aspol, pada saat anak korban sedang makan saksi SAKSI III menanyakan kepada anak korban dengan kata-kata “KENAPA SEMALAM TELPON KAKAK” dan dijawab anak korban sambil makan menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak korban, setelah itu saksi SAKSI III mengatakan kepada anak korban “TUNGGU AJA DISINI SAMPAI MAMA ANAK KORBAN PULANG DARI BANDA ACEH, JANGAN DULU PULANG KERUMAH” dan anak korban tetap menunggu mama anak korban sampai dari banda aceh ke sabang di Rumah Makan Kencana.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Nomor: 07/Biro RLP/K/IX/202 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani Endang Setianingsih M.Pd. Psikologis SIPP. 20060528.03.11 dari Biro Konsultasi Psikologis RLP/Psikologis Forensik Banda Aceh.

- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma dan malu terhadap teman-teman sekolah maupun teman sebayanya.

- Bahwa berdasarkan Akte Kutipan Nikah No XXX tanggal 5 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUAKEC Sukajaya Sabang terdakwa telah menikah dengan Saksi II (ibu kandung Salsabila)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

ATAU

KEDUA,

Hal. 6 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam kamar tersangka Terdakwa (terdakwa) di Xxx Sabang saat itu anak korban Anak korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 46 terhadap anak", perbuatan tersebut tersangka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis pada tanggal 13 Juni 2024 anak korban Anak korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepatnya depan kamar anak korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat anak korban sedang berada di depan pintu kamar anak korban tiba tiba terdakwa menghampirin anak korban dari arah dapur menuju anak korban dengan tenang terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang vagina anak korban kemudian anak korban ketakutan langsung masuk kamar dan mengunci pintunya.
- Selanjutnya pada Kamis pada tanggal 13 Juni 2024 saat itu anak korban sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepatnya depan kamar anak korban yang berada di Aspol pada saat anak korban sedang berada di depan pintu kamar anak korban kemudian terdakwa menghampiri anak korban dari arah dapur menuju ketempat anak korban, terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang vagina anak korban kemudian anak korban ketakutan langsung masuk kamar dan mengunci pintunya.
- Selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 14 Juni 2024 saat itu anak korban sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar terdakwa yang berada di Aspol, pada saat anak korban sedang jalan didepan kamar terdakwa tiba-tiba terdakwa keluar dari kamarnya dan menghampirin anak korban setelah dan langsung tangan kanannya memegang vagina anak korban kemudian anak korban ketakutan langsung pergi keluar rumah.

Hal. 7 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal 15 Juni 2024 saat itu anak korban sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar anak korban yang berada di Aspol, pada saat itu anak korban mau menutup pintu kamar karena mau tidur tiba-tiba terdakwa menahan pintu kamar anak korban kemudian tangan tangan kanannya memegang payudara anak korban, setelah itu anak korban AR langsung menutup pintu kamar.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 saat itu anak korban sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepatnya depan kamar anak korban yang berada di Aspol pada saat anak korban sedang berada di depan pintu kamar anak korban kemudian terdakwa menghampirin anak korban dari arah dapur menuju ketempat anak korban, terdakwa sambil berjalan santai langsung tangan kirinya memegang payudara anak korban kemudian anak korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu kamarnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 saat itu anak korban sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat dalam kamar terdakwa yang berada di Aspol, pada saat anak korban sedang dikamar terdakwa mau mengambil sisir rambut dan kebetulan terdakwa sedang berada dalam kamar kemudian saat anak korban mau keluar dari kamar, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban lalu tangan kirinya memegang vagina anak korban sambil mengatakan "JANGAN KASIH TAHU SAMA MAMA" tetapi anak korban hanya diam saja kemudian anak korban ketakutan langsung masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamarnya.

- Kemudian pada hari Jum'at pada tanggal 21 Juni 2024 saat itu anak korban, sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah tepat di depan kamar anak korban yang berada di Aspol, pada saat anak korban sedang berada di depan pintu kamar anak korban lalu terdakwa menghampirin anak korban dari arah depan menuju kedapur, terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang payudara anak korban kemudian anak korban ketakutan langsung masuk kamar serta mengunci pintunya.

Hal. 8 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Nomor: 07/Biro RLP/K/IX/202 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani Endang Setianingsih M.Pd. Psikologis SIPP. 20060528.03.11dari Biro Konsultasi Psikologis RLP/Psikologis Forensik Banda Aceh.
- Bahwa berdasarkan Akte Kutipan Nikah No XXX tanggal 5 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. xxx Sabang terdakwa telah menikah dengan Saksi II (ibu kandung Salsabila)
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma dan malu terhadap teman-teman sekolah maupun teman sebayanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan sudah mengerti isi serta maksud surat dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Anak korban (Anak Korban)**, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Siswa (SMA Kelas 1), tempat kediaman di Xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, tidak disumpah karena masih di bawah umur, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian terkait kasus pelecehan seksual ;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban, dan Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan ayah ;

Hal. 9 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



- Bahwa Anak Korban sebenarnya sayang dengan Terdakwa sebagai seorang ayah ;
- Bahwa Anak korban tinggal di rumah dinas asrama polisi namun sekarang tinggal di rumah makan xxx ;
- Bahwa telah terjadi Jarimah pelecehan seksual terjadi pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Anak Korban di Xxx;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa tidak memakai baju hanya memakai celana pendek ;
- Bahwa awalnya pada hari itu mama sedang di Banda Aceh, anak korban bersama kedua adiknya tinggal di rumah dan sedang tidur dikamar mama anak korban, pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa pulang dari dinas dan masuk ke kamar lalu menghampiri anak korban yang dalam keadaan tidur, lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta dahi anak korban dengan cara tangan Terdakwa menompang tubuhnya diantara kepala anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban lari ke dapur dan Terdakwa mengejar Anak Korban serta menarik tangan Anak Korban dan berkata “ayok”, namun Anak Korban menjawab “tidak mau” ;
- Bahwa Anak Korban berhasil kabur ke kamar dan saat Anak Korban didalam kamar Terdakwa ada mengedodor-gedor pintu kamar, setelah beberapa saat kemudian Anak Korban mengambil Handphone di kamar

Hal. 10 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Terdakwa setelah dapat Handphone Anak Korban segera menghubungi SAKSI III, MAMA, HIFZI dan SAKSI V, saat HIFZI merespon panggilan Handphone Anak Korban segera menceritakan padanya bahwa Anak Korban takut dengan Terdakwa dan semalam itu Anak Korban tidak tidur, Anak Korban baru keluar kamar setelah Terdakwa pergi apel, setelah kejadian tersebut Anak Korban baru berjumpa lagi dengan Terdakwa pada pukul 10.00 WIB dan saat ketemu itu Terdakwa ada mencolek Anak Korban di bagian payudara ;

- Bahwa Pelecehan Seksual terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :

- **Pertama** pada Rabu pada tanggal 12 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 03.⁰⁰ WIB bertempat di rumah tepat dalam kamar Terdakwa berada di Xxx Sabang, pada saat itu sekitar pukul 03.⁰⁰ WIB Terdakwa pulang dan langsung masuk kamar dan langsung mengambil Handphone anak korban yang berada diatas kepala dan membukanya setelah itu tidak lama diletakkannya di dalam keranjang pakaian lalu Terdakwa mencium pipi tiri dan kanan serta dahi Anak Korban dan cepat-cepat anak korban mendorong badan Terdakwa kemudian pada saat itu anak korban melawan lalu anak korban lari kedapur saat itu pada saat anak korban lari Terdakwa mengikutinya ke dapur dan sambil menarik tangan kanan anak korban dengan berkata “AYOK....” dan saat itu Anak Korban menjawab “TIDAK MAU” lalu kemudian Terdakwa mengatakan sambil melotot “AWAS JANGAN KASIH TAU MAMA, KALAU TAHU, KAU KAN TAHU BAGAIMANA AYAH BERANTEM SAMA MAMA, KALAU NGAK SEKARAT, HABIS MAMA MU KU BUAT” dan saat itu anak korban langsung lari masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar, sementara Terdakwa mengedor sekali aja lalu langsung dia masuk kamarnya, kemudian anak korban tersadar kalau Handphone anak korban tertinggal di kamar mama, setelah itu sekitar pukul

Hal. 11 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



04.00 WIB Anak Korban keluar dan mengintip melalui pintu kamar mama untuk memastikan apakah Terdakwa sudah tidur atau belum, dan ternyata Terdakwa sudah tidur, lalu Anak Korban cepat – cepat mengambil Handphone setelah itu masuk kembali kedalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban coba menelpon mama tapi tidak diangkat, akhirnya Anak Korban menelpon Saksi SAKSI III (kakak sepupu), 18 Tahun, Mahasiswi, Banda Aceh tapi tidak diangkat juga, dan akhirnya menelpon Saudara SAKSI IV (abang sepupu di Banda Aceh), 18 Tahun, Mahasiswa, Banda Aceh tapi tidak diangkat juga, namun ada sekitar 5 (lima) menit di WhatsApp oleh Saudara SAKSI IV dengan kata – kata “KENAPA WA” lalu anak korban menjawab “ANAK KORBAN TAKUT SAMA AYAH, KARENA DIA MINTA TIDUR SAMA ANAK KORBAN” dan dijawab kembali sama Saudara SAKSI IV “EMANG MAMA KEMANA” lalu kemudian Anak Korban menjawab kembali “MAMA KE BANDA” dan ditanyak lagi sama Saudara SAKSI IV “NGAPAIN...ANAK KORBAN” anak korban menjawab “ARISAN” lalu Anak Korban juga bilang kalau Anak Korban sudah telp Saksi SAKSI III tapi tidak diangkat dan lalu dibilang sama Saudara SAKSI IV dengan mengatakan “SUDAH TUNGGU AJA SAMPAI PAGI, NANTI TELP KAK SAKSI III SURUH JEMPUT” dan kemudian Anak Korban chat melalui intagram kawan sekolah Anak Korban bernama Saudara SAKSI V, 16 Tahun, Kelas 1 SMA XXX Sabang, Xxx Sabang sekira pukul 04.⁰⁹ wib, lalu dengan isi chat “SAKSI V” lalu Saudara SAKSI V tidak menjawab chat tersebut kemudian lalu Saudara SAKSI V tidak menjawab chat tersebut kemudian Anak Korban menelpon Saudara SAKSI V tetapi tidak jawab sekira pukul 04.¹⁰ wib anak korban chat kembali dengan mengatakan “ON BENTAR” serta Saudara SAKSI V menjawab “KENAPA” lalu Anak Korban mengatakan kembali melalu Chat “AKU TAKUT DIRUMAH, AKU TAKUT MA BAPAK AKU, APA

Hal. 12 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



AKU KABUR ?, MAMA AKU LAGI DIBANDA YANG LAIN AKU TELPON TIDAK ADA YANG ANGKAT” kemudian Saudara SAKSI V menjawab ”CUMAN BERDUA DOANG SAMA BAPAK KE ? EMANG KENAPA DENGAN BAPAK KE ? SAMPE KE SENDIRI TAKUT DENGAN BAPAK KE ?” setelah itu Anak Korban menjawab kembali ”ADA ADIK AKU, AKU KEPINGIN KABUR BENTAR AJA MALAM INI SAMPE BESOK PAGI TUNGGU MAMA AKU BALIK, TAPI TIDAK ADA YANG JAGA ADIK AKU.....AKU BINGUNG, AKU MAU DIGITUIN MA DIA, HANDPHONE AKU MAU DI AMBIL TADI” lalu Saudara SAKSI V menjawab ”SERIUS”, kemudian Anak Korban menjawab kembali ”INI AKU AMBIL HANDPHONE AKU DIAM-DIAM, MAKANYA AKU MINTA TOLONG SUMPAAH AKU TAKUT KEKMANA INI APA AKU KABUR ?” kemudian Saudara SAKSI V menanyakan kembali sama Anak Korban ”BAPAK KE APA SUDAH TIDUR” lalu Anak Korban menjawab ”SUDAH BARU TIDUR”, setelah itu Saudara SAKSI V langsung menemani Anak Korban melalui Handphone sambil balasan chat sampai pagi dikarenakan Anak Korban ketakutan karena Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual pada saat itu lalu paginya sekitar pukul 7.00 WIB mama ada telp kembali Anak Korban dan menanyakan ”KENAPA TELP” tapi saat itu Anak Korban menjawab ”KERJAAN ADIK – ADIK” dan ditanyak kembali sama mama ”NGAPAIN ORANG ITU JAM EMPAT TELPON, APA TIDAK TIDUR” dan Anak Korban jawab ”TIDAK TAHU” lalu mama menanyakan kembali ”APA AMAN MEREKA” serta Anak Korban menjawab “ TIDAK ADA APA – APA SEMUA BAIK“. Setelah kejadian itu, Anak Korban tidak berani tidur hingga pagi ;

- **Kedua** pada Rabu pada tanggal 12 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah tepat diruangan tamu yang berada di Xxx Sabang, Terdakwa menggedor–gedor pintu kamar

Hal. 13 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan kuat dan mengatakan “BUKA BENTAR” dan karena Anak Korban takut langsung membukanya, setelah pintu terbuka Terdakwa yang baru sampe dari kantor siap apel dan memakai baju dinas kepolisian, bertanya “MANA HP” lalu Anak Korban langsung kasih, setelah itu Terdakwa cek Handphone sambil menanyakan “ADA APA MAMA TELPON” dan Anak Korban jawab “TIDAK ADA, MAMA HANYA NANYA APA ADIK SUDAH MAKAN APA BELUM”, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “BETUL KAN, CUMA TANYA ITU DAN TIDAK KASIH TAU MAMA” dan Anak Korban jawab “IYA TIDAK ADA ANAK KORBAN KASIH TAU”, setelah itu Terdakwa yang bernama terdakwa TERDAKWA SYAIFAN NUR menarik tangan kanan Anak Korban dan dibawa keruang tamu sampai keruang tamu dipeluk Anak Korban dari belakang serta tangan tiri Terdakwa meremes sebelah tiri pantat Anak Korban sementara tangan kanan Terdakwa masih merangkul bahu Anak Korban dan kemudian Anak Korban melawan untuk melepaskan diri dari pelukan terdakwa dan setelah lepas ditarik lagi tangan Anak Korban dan diarahkan ke penisnya dan Terdakwa bilang “NIH..... PEGANG” dan Anak Korban jawab “TIDAK MAU” lalu cepat-cepat melepaskan tangan serta Anak Korban lari masuk ke kamar tapi sampai depan pintu kamar tangan kanan Anak Korban ditariknya lagi dan Terdakwa langsung pegang vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara dari bawah ke atas dan cepat-cepat Anak Korban lepaskan lalu masuk kamar dan kunci kamar, sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu Terdakwa tidak ada lagi di rumah lalu Anak Korban langsung menghubungi Saksi SAKSI III untuk jemput Anak Korban di rumah setelah itu Anak Korban dan Saksi SAKSI III pergi makan di Rumah Makan Kencana yang berada di depan Xxx Sabang pada saat Anak Korban sedang makan lalu Saksi SAKSI III mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata

Hal. 14 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“KENAPA SEMALAM TELPON KAKAK” lalu Anak Korban sambil makan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, setelah itu Saksi SAKSI III mengatakan kembali kepada Anak Korban “TUNGGU AJA DISINI SAMPAI MAMA ANAK KORBAN PULANG DARI BANDA ACEH, JANGAN DULU PULANG KERUMAH” lalu Anak Korban tetap menunggu mama Anak Korban sampai dari banda aceh ke sabang di Rumah Makan Kencana.

- **Ketiga** pada Kamis pada tanggal 13 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah dapur menuju ke tempat Anak Korban setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

- **Keempat** pada Kamis pada tanggal 13 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah dapur menuju ketempat Anak Korban setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

- **Kelima** pada Jum'at pada tanggal 14 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar mama yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang jalan didepan kamar mama lalu Terdakwa keluar dari kamarnya menghampiri Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung tangan

Hal. 15 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



kanannya memegang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung pergi keluar rumah.

- **Keenam** pada Sabtu pada tanggal 15 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat itu Anak Korban mau menutup pintu kamar karena mau tidur lalu Terdakwa menahan pintu kamar Anak Korban yang sedang mau Anak Korban tutup kemudian tangan tangan kanannya memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menutup pintu kamar.

- **Ketujuh** pada Minggu pada tanggal 16 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah dapur menuju ke tempat Anak Korban setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang payudara Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

- **Kedelapan** pada Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat dalam kamar mama yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang dikamar mama mau ambil sisir rambut lalu Terdakwa sedang berada dalam kamar kemudian saat Anak Korban mau keluar dari kamar, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban lalu tangan kirinya memegang vagina Anak Korban sambil mengatakan "JANGAN KASIH TAHU SAMA MAMA" tetapi Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengunci pintu kamar.

Hal. 16 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesembilan** pada Jum'at pada tanggal 21 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah tepat di depan kamara Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampirin Anak Korban dari arah menuju kedapur setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang payudara Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

-
Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat ayah tiri anak korban melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, tetapi setelah kejadian tersebut anak korban ada menceritakan kepada saksi Saksi IV, 18 Tahun, Mahasiswa, Banda Aceh, Saksi Saksi V, 16 Tahun, Kelas 1 SMA XXX Sabang, Xxx Sabang, Saksi Saksi III, 18 Tahun, Mahasiswi, Banda Aceh serta mama anak korban yang bernama Saksi Saksi II, 37, IRT, Xxx Sabang dan Saksi Yenita, 34 Tahun, IRT, Xxx Sabang, tentang bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban .

-
Bahwa Saat itu Mama tidak mengetahui karena Anak Korban belum cerita tentang kejadian tersebut, baru di bulan 7 Anak Korban menceritakan pada Mama tentang kejadian tersebut, Mama nangis setelah mendengar cerita dari Anak Korban dan ingin melapor saat itu juga namun Anak Korban melarang dan baru di bulan 9 perkara ini dilaporkan oleh mama ;

-
Bahwa pada malam kejadian Terdakwa pernah mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan Mama ;

Hal. 17 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa pada malam itu pintu rumah dikunci oleh Terdakwa, dan kuncinya diambil, biasanya pintu rumah tidak pernah dikunci, melainkan hanya dipacok saja ;

-

Bahwa Anak Korban pernah melihat Mama dan Terdakwa bertengkar dan mengakibatkan Mama masuk rumah sakit dan pernah juga saat di Kantor Kejaksaan kening Mama berdarah karena dipukul oleh Terdakwa pakai pistol Terdakwa ;

-

Bahwa Anak Korban pernah buang air kecil dalam ember di kamar tidur karena takut ke kamar mandi akan berjumpa dengan Terdakwa ;

-

Bahwa saat ini Terdakwa sudah meminta maaf dengan Mama dan Anak Korban, dan Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa ;

-

Bahwa Anak Korban meminta agar Terdakwa jangan dipenjara karena Anak Korban sayang dengan adik-adik Anak Korban ;

-

Bahwa Anak Korban membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban ;

2. Saksi Saksi II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Sabang dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

-

Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak korban Salsabila ;

Hal. 18 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa, merupakan suami saksi sendiri ;
 - Bahwa saat itu anak saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun ;
 - Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada tanggal 12 Juni 2024 saat saksi ke Banda Aceh ;
 - Bahwa Anak korban hanya bercerita peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 03.00 WIB dan 09.30 WIB ;
 - Bahwa Anak Korban yang menceritakan dengan Saksi tentang kejadian malam itu, Saksi tidak dapat menerima sikap dan perbuatan Terdakwa dan ingin melaporkan Terdakwa namun tidak jadi karena Anak Korban melarang ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi telah mencolek-colek Anak Korban dan Terdakwa meminta maaf pada Saksi dan Anak Korban, Saksi dan Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
 - Bahwa Anak Korban pernah buang air kecil dalam ember di dalam kamar, Saksi mengetahuinya karena saat saksi bersihkan kamar anak korban saksi melihat ada ember berisi air seni ;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan KDRT kepada saksi, namun yang berat hanya sekali saat itu kepala Saksi berdarah ;
 - Bahwa sejak awal anak korban bersifat pendiam, namun setelah peristiwa tersebut anak korban menjadi lebih sering menghindar ;
 - Bahwa Anak Korban tidak terlibat pergaulan bebas ;
 - Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. SAKSI III, Tempat tanggal Lahir Medan tanggal 10 Januari 2005, Umur 19 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Suku Aceh, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat xxx Sabang Provinsi Aceh, telah dibacakan keterangannya di Berita Acara Penyidikan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Sepupu saksi yang bernama Saudari ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara TERDAKWA ayah tiri dari Saudari ANAK KORBAN, dikarenakan Saudara TERDAKWA menikah dengan Saudari SAKSI II pada tahun 2015 serta Hubungan saksi dengan Saudara TERDAKWA adalah Suami dari Bunda saksi atas nama SAKSI II.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 04.00 wib, yang mana saksi sedang tidur dirumah yang beralamat di Xxx Sabang.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA ayah tiri Saudari ANAK KORBAN melakukan pelecehan seksual terhadap saudari ANAK KORBAN yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 04.03 wib, yang mana saksi sedang tidur dirumah lalu masuk telpon dari Saudari ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu tidak terangkat telpon tersebut dikarenakan saksi masih tidur, lalu sekira pukul 11.00 wib, Saudari ANAK KORBAN menelpon saksi dengan mengatakan "KAK UDA ADA LAUKNYA BELUM ANAK KORBAN MAU MAKAN" kemudian saksi menjawab "SUDAH ANAK KORBAN, TAPI DISURUH IBU BELI MAKAN DIKENCANA SAJA, NANTI KAK SAKSI III JEMPUT SAJA SIAP-SIAP TERUS" setelah itu saksi langsung pergi menjemput Saudari ANAK KORBAN kerumahnya setiba di depan rumahnya saksi membunyikan kleson sepeda motor yang saksi kendarai lalu Saudari ANAK KORBAN bersama ke 2 (dua) adiknya keluar rumah naik sepeda motor yang saksi kendari menuju kerumah makan kencana setelah itu pada saat Saudari ANAK KORBAN sedang makan lalu saksi mengatakan kepada Saudari ANAK KORBAN dengan kata-kata

Hal. 20 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"KENAPA SEMALAM TELPON KAKAK" lalu Saudari ANAK KORBAN menceritakan bahwa ayah tirinya telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya, kemudian saksi mengatakan kembali "TUNGGU AJA DISINI SAMPAI MAMA ANAK KORBAN PULANG DARI BANDA ACEH, JANGAN DULU PULANG KERUMAH" kemudian sekira pukul 12.10 wib, yang mana saksi mengirim Foto Saudari ANAK KORBAN sedang duduk di rumah makan kencana dengan keterangan Foto tersebut kepada Saudara SAKSI IV "BERAT KASUS INI JI" lalu saudara SAKSI IV menjawab dengan membalas Chat tersebut "JAGAIN JEN", selang 20 (dua) puluh menit datang ayah tirinya ke rumah makan kencana untuk membeli nasi lalu Saudari MELI menghampiri ayah tirinya dengan mengatakan "BIASA-BIASA SAJA TERDAKWA, JANGAN NAKAL-NAKAL" yang mana saat itu ayah tirinya tidak menjawab hanya senyum saja, sekira pukul 14.17 wib saksi mengantar Saudari ANAK KORBAN bersama ke 2 (dua) adiknya pulang kerumah dikarenakan Saudari ANAK KORBAN ada ditelpon sama mamanya terus-menerus dikarenakan disuruh cuci celana dinas ayah tirinya, kemudian saksi langsung balik kerumah makan kencana tidak lama kemudian saksi menghubungi Saudari ANAK KORBAN dengan chat WhatsApp "MACAM MANA TADI DIRUMAH" lalu saudara ANAK KORBAN menjawab "TIDAK ADA KAK DIAM-DIAM AJA" setelah itu saksi langsung beristirahat.

- Bahwa saksi ada mengatakannya sama mama saudari ANAK KORBAN yang bernama Saudari SAKSI II yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira sekira pukul 22.30 Wib saksi mengantar mengantar Saudari ANAK KORBAN pulang kerumah yang berada di Xxx sabang setelah sampai dirumah Saudari ANAK KORBAN langsung masuk ke dalam kamarnya sedangkan saksi duduk di depan rumah bersama mamanya dengan mengatakan "BUNDA JANGAN KERAS KALI SAMA ANAK KORBAN, ANAK KORBAN TU SERING KALI SAMA BUNDA ANAK KORBAN ITU LAGI HANCUR" lalu mamanya bertanya "HANCUR KENAPA ANAK KORBAN TU" kemudian saksi bilang

Hal. 21 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TANYA AJA LANGSUNG SAMA ANAK KORBAN KARENA TADI ANAK KORBAN SAMA MAMA SAKSI III SUDAH DI BILANG JUGA, SAKSI III SUDAH LAMA TAHUNYA MASALAH ANAK KORBAN NAMUN SAKSI III TIDAK BERANI BILANG SAMA BUNDA", setelah itu saksi langsung pulang.

- Bahwa Saudara TERDAKWA ayah tiri Saudari ANAK KORBAN melakukan pelecehan seksual tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 04.03 wib dan pada Rabu pada tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB setelah saudari ANAK KORBAN memberitahukan kepada saksi melalui pada saat sedang makan dirumah makan kencana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN melakukan pelecehan seksual terhadap saudari ANAK KORBAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tentang Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN apakah pernah melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain yang mana saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi pernah mendengar ayah tirinya selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa pada saat itu yang dialami oleh saudari ANAK KORBAN tentang pelecehan seksual terhadap dirinya yaitu saudari ANAK KORBAN sudah malu dalam keluarga, merasa trauma dan takut apabila berada dirumah sendirian kalau ada Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN dan saat ini Saudari ANAK KORBAN takut untuk pergi ke sekolah.
- Bahwa yang mengetahui perbuatan tindak pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN kepada saudari ANAK KORBAN yaitu Saudari SAKSI IV, yang mana pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 12.10 wib, yang mana saksi mengirim Photo Saudari ANAK KORBAN sedang duduk dirumah makan kencana dengan keterangan Photo tersebut

Hal. 22 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BERAT KASUS INI JIL" lalu Saudara HIZIL membalas Chat tersebut "JAGAIN JEN". ;

- Bahwa sudah sering Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Saudari SAKSI II yang mana saksi tidak ingat pada hari, tanggal, bulan pada tahun 2022 s/d 2023 serta dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut yang dialami Saudari SAKSI II masuk kerumah sakit dikarenakan mukanya memar semua dan badan juga memar serta kepala bengkok di ketok pakai senjata dinasnya;

Bahwa Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi;

4. SAKSI IV, Tempat tanggal Lahir Medan tanggal 08 Maret 2005, Umur 19 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, agama Islam, alamat r Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. dibacakan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Sepupu saksi yang bernama Saudari ANAK KORBAN, 16 Tahun, Pelajar Kelas 1 SMA Sabang.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara TERDAKWA ayah tiri dari Saudari ANAK KORBAN, dikarenakan Saudara TERDAKWA pada tahun 2015 pernah ke rumah saksi pada saat kumpul acara keluarga besar saksi bertempat di Simeulue Timur, serta Hubungan saksi dengan Saudara TERDAKWA adalah Suami dari Bunda saksi atas nama SAKSI II.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 04.00 wib, yang mana saksi sedang tidur dirumah yang bertempat di Gampong Meunasah Papeun Ule Kareng Kota Banda Aceh Caranya

Hal. 23 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui bahwasanya terdakwa TERDAKWA ayah tiri Saudari ANAK KORBAN melakukan pelecehan seksual terhadap saudari ANAK KORBAN yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 04.03 wib, yang mana saksi sedang tidur dirumah yang bertempat di xxx Banda Aceh lalu masuk telfon dari Saudari ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu saksi masih tidur dan saudari ANAK KORBAN chat lagi saksi dari Whatshapp yang ditirim oleh saudari ANAK KORBAN ke Handphone saksi dengan isi chat "P" dan "BANG" lalu saksi terbangun namun mata saksi masih dalam keadaan ngantuk kemudian saksi membalas Chat dari saudari ANAK KORBAN "HA" dan saksi tertidur kembali dan Saudari ANAK KORBAN membalas Chat saksi kembali namun dengan isi Chat "TAKUT WA SAMA AYAH KEK MANA NI GAK BERANI WA DI RUMAH APA KABUR KE TEMPAT BU MELI WA, TAPI ADIK NI GAK ADA YANG JAGA, BANG CEPAT LAH BALAS DULU, JANGAN BILANG MAMA YA BANG DIAM AJA JANGAN KASIH TAHU MAMA DULU" lalu saksi menelfon Saudari ANAK KORBAN namun tidak di angkatnya setelah itu saudari ANAK KORBAN Chat saksi dengan berkata "JANGAN TELFON, ABANG JANGAN TELFON MAMA ATAU CHAT MAMA" kemudian saksi bertanya "KENAPA TAKUT SAMA AYAH" kemudian Saudari ANAK KORBAN menjawab "GAK TAHU TAKUT DI APA-APAIN MASAK WA DI SURUH TIDUR SAMA DIA MANA LAH WA MAU" setelah itu saksi mengatakan kembali saudari ANAK KORBAN "NANTIK KABARI ABANG KALAU ADA APA-APA" dan Saudari ANAK KORBAN menjawab "IYA BANG JANGAN BILANG MAMA YA NANTIK MAMA BERANTAM SAMA AYAH MALAS ANAK KORBAN RIBUT-RIBUT JANGAN KASIH TAHU YA" serta saksi langsung menjawab "IYA" lalu Saudari ANAK KORBAN juga bilang dengan mengatakan "BANG IJIL JANGAN CHAT ANAK KORBAN YA, TAKUTNYA AYAH PERIKSA HENDPHONE TIBA-TIBA" saksi menjawab "IYA", lalu kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat itu saksi bersama Saudari SAKSI II (Bunda), Saudari ANAK

Hal. 24 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN dan kedua adiknya sedang berlibur ke medan lalu saksi teringat kejadian yang pernah Saudari ANAK KORBAN menceritakan kepada saksi bahwasanyaya ayah tirinya mau berupaya meniduri Saudari ANAK KORBAN maka saksi penasaran memanggil dan bertanya kepada Saudari ANAK KORBAN "AYAH MAU TIDURIN WA KEK MANA" saudari ANAK KORBAN menjawab "WA DI PEGANG-PEGANG DAN DI PELUK OLEH AYAH" kemudian kami tidak lagi membahas permasalahan tersebut.

- Bahwa saudara TERDAKWA ayah tiri Saudari ANAK KORBAN melakukan pelecehan seksual tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 04.03 wib, yang mana saksi sedang tidur dirumah yang bertempat Gampong Meunasah Papeun Ule Kareng Kota Banda Aceh, saksi mengetahui pelecehan seksual tersebut setelah saudari ANAK KORBAN memberitahukan kepada saksi melalui chat Whathapp dan bicara secara langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN melakukan pelecehan seksual terhadap saudari ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tentang Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN apakah pernah melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain yang mana saksi tidak pernah melihat.
- Bahwa pada saat itu yang dialami oleh saudari ANAK KORBAN tentang pelecehan seksual terhadap dirinya yaitu saudari ANAK KORBAN sudah malu dalam keluarga, merasa trauma dan takut apabila berada dirumah sendirian kalau ada Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN dirumahnya.
- Bahwa yang mengetahui perbuatan tindak pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN kepada saudari ANAK KORBAN yaitu Saudari SAKSI III, yang mana Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 11.00 wib, yang mana Saudari SAKSI III mengirim Photo Saudari ANAK KORBAN sedang duduk di rumah KENCANA dengan keterangan Photo

Hal. 25 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut "BERAT KASUS INI JIL" lalu saksi membalas Chat tersebut "JAGAIN JEN".

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI V, Tempat tanggal Lahir Banda Aceh tanggal 25 Juli 2009, Umur 15 Tahun, Pekerjaan Pelajar SMA Kota Sabang, Suku aceh, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat xxx Kota Sabang, Pendidikan kelas I SMA x Kota Sabang. dibacakan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap teman sekolah saksi yang bernama Saudari ANAK KORBAN,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara TERDAKWA ayah tiri Saudari ANAK KORBAN, dikarenakan pada saat saksi kerumah Saudari ANAK KORBAN yang beralamat di Xxx Sabang untuk belajar kelompok di rumah Saudari ANAK KORBAN tidak pernah lihat atau jumpa sama sekali dengan Saudara TERDAKWA ayah tiri Saudari ANAK KORBAN, serta saksi dengan Saudara TERDAKWA ayah tiri Saudari ANAK KORBAN tidak ada hubungan family/keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 04.00 wib, yang mana saksi sedang tidur di rumah yang bertempat Xxksabang.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA ayah tiri Saudari ANAK KORBAN melakukan/mau di gituin ma dia (pelecehan seksual) terhadap saudari ANAK KORBAN yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 04.09 wib, yang mana saksi sedang tidur di rumah yang bertempat Xxksabang lalu masuk chat dari Intagram yang dikirim oleh saudari ANAK KORBAN ke Handphone saksi dengan isi chat " SAKSI V

Hal. 26 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" lalu saksi tidak menjawab chat tersebut kemudian saudari ANAK KORBAN menelpon saksi tetapi tidak saksi jawab sekira pukul 04.10 wib Saudari ANAK KORBAN chat saksi kembali dengan mengatakan "ON BENTAR" serta saksi menjawab " KENAPA " lalu Saudari ANAK KORBAN mengatakan kembali melalui Chat "AKU TAKUT DIRUMAH, AKU TAKUT MA BAPAK AKU, APA AKU KABUR ?, MAMA AKU LAGI DIBANDA YANG LAIN AKU TELPON TIDAK ADA YANG ANGKAT" KEMUDIAN SAKSI MENJAWAB "CUMAN BERDUA DOANG SAMA BAPAK KE ? EMANG KENAPA DENGAN BAPAK KE ? SAMPE KE SENDIRI TAKUT DENGAN BAPAK KE ?" setelah itu Saudari ANAK KORBAN menjawab kembali "ADA ADIK AKU, AKU KEPINGIN KABUR BENTAR AJA MALAM INI SAMPE BESOK PAGI TUNGGU MAMA AKU BALIK, TAPI TIDAK ADA YANG JAGA ADIK AKU.....AKU BINGUNG, AKU MAU DIGITUIN MA DIA, HANDPHONE AKU MAU DI AMBIL TADI" lalu saksi menjawab "SERIUS", kemudian Saudari ANAK KORBAN menjawab kembali "INI AKU AMBIL HANDPHONE AKU DIAM-DIAM, MAKANYA AKU MINTA TOLONG SUMPAAH AKU TAKUT KEKMANA INI APA AKU KABUR ?" kemudian saksi menanyakan kembali sama saudari ANAK KORBAN "BAPAK KE APA SUDAH TIDUR" lalu di jawab "SUDAH BARU TIDUR", setelah itu saksi langsung menemani Saudari ANAK KORBAN melalui Handphone sambil balasan chat sampai pagi dikarenakan Saudari ANAK KORBAN ketakutan karena Saudara TERDAKWA ayah tiri Saudari ANAK KORBAN telah melakukan pelecehan seksual pada saat itu terhadap Saudari ANAK KORBAN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pelecehan Seksual tersebut hanya saja pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 04.09 Saudari ANAK KORBAN mengechat saksi lewat ISTRGRAM dengan mengatakan bahwa Saudari ANAK KORBAN Mau di gituin sama ayah nya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN melakukan pelecehan seksual terhadap saudari ANAK KORBAN.

Hal. 27 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tentang Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN apakah pernah melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, yang mana saksi tidak pernah melihat dan berjumpa Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN apabila pada saat saksi buat pekerjaan sekolah kelompok di rumah saudari ANAK KORBAN.
- Bahwa pada saat itu yang dialami oleh saudari ANAK KORBAN tentang pelecehan seksual terhadap dirinya saksi tidak mengetahui namun Saudari ANAK KORBAN Chat saksi pada saat itu dengan keadaan ketakutan.
- Bahwa yang mengetahui perbuatan tindak pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN kepada saudari ANAK KORBAN yaitu kawan sekolah saksi yang bernama Saudara ANDRA, 16 Tahun, Pelajar Kelas 1 SMA x Kota Sabang, Xxx Kota Sabang, yang mana Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 04.20 wib, yang mana saksi sedang tidur di rumah yang bertempat Xxksabang pada saat itu saksi menelpon Saudara ANDRA untuk memberitahukan bahwa Saudari ANAK KORBAN telah dilakukan Pelecehan Seksual oleh Saudara TERDAKWA ayah tiri saudari ANAK KORBAN dengan mengatakan "SI ANAK KORBAN MINTA TOLONG SAMA AKU MINTA JEMPUT DIA DIRUMAHNYA, KARENA DIA BILANG DIA TAKUT MAU DI GITUIN SAMA AYAHNYA" lalu di jawab oleh Saudara ANDRA "TERSERAH MU KALAU MAU BANTU YA BANTU, TETAPI KALAU TIDAK YA UDA", setelah itu saksi langsung menutup telpon antara saksi dan Saudara ANDRA ;

Bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli sebagaimana berikut ini:

Dra. Endang Setianingsih, M.Pd.Psikolog binti T.Sutarta, tempat/tanggal lahir Bireuen / 15 Oktober 1969, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Psikolog Forensik di UPTD PPA yang ada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, suku

Hal. 28 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S2 Master Pendidikan (tamat), alamat Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah , Kabupaten Aceh Besar ;

- Bahwa saksi telah melakukan wawancara terhadap Korban Anak dengan teknik wawancara psikologi investigasi, BAUM Test, Draw a Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Children Apperception Test, Anatomical Drawing, Skala Kecemasan dan Depresi dan Test Informal (sesuai dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis).
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Korban Anak, peristiwa tersebut terjadi saat mama pergi arisan ke Banda Aceh pada hari Selasa pada tanggal 11 Juni 2024 ;
- Bahwa Anak Korban memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa Intelegensi: rata – rata SPM ANAK KORBAN yang masih remaja menunjukan sangat mudah di domilir oleh drive nya atau ketidak sadarannya, memiliki ego yang banyak dipengaruhi akan masa lalunya, dan subyektivitas, serta suka menghubungkan segala sesuatu ke dalam dirinya, senang menimbang diri, dan menunjukan sisi kepribadian yang introvert sehingga lebih senang menyembunyikan masalahnya, tidak mudah terpengaruh, mengalami erotik sexual, akibat pengalaman pelecehan seksual dan akibat sering melihat pertengkaran orang tua (KDRT), adanya tindakannya yang sering dipengaruhi oleh ketidaksadaran dikarenakan banyak pengalaman sek dialaminya, banyak berfantasi untuk mencurahkan apa yang diinginkannya misalnya ia ingin untuk hidup tenang, nyaman, bahagia dan memiliki sikap tenang, memiliki suasana hati yang hidup dan menyenangkan, mudah bergaul, sensitif, dan setiap rangsangan yang diterima mudah

Hal. 29 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan problem sehingga sangat mudah marah, mudah curiga dengan lingkungannya, kepala batu, pemalu, mudah tegang, tampak terdesak, lemah, takut untuk menyakiti orang lain, mudah bergaul, mudah mengingat segala sesuatu hal, sangat perasa, tedensi kearah *geestelijkheis*, *idealisme*, memiliki antusias, adanya kemunduran dalam bidang *insting* atau firasat, *self eriented* (mementingkan diri sendiri), *impulsive* (respon cepat), perasaan segan dan takut akan kekuasaan. Orientasi dan keberfungsian kognitif baik ;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi ANAK KORBAN, ditemukan adanya memiliki TRAUMA, yang menyebabkan Anak Korban memiliki bayangan kejadian yang seakan-akan nyata muncul, dan mengganggu tidur di malam hari sehingga mudah terbangun di tengah malam, adanya jarak yang dirasakan dengan lingkungan sosialnya, mudah gugup, mudah tegang dan tidak bisa berkonsentrasi, selalu harus waspada karena harus mengantisipasi ada hal-hal yang buruk akan terjadi, adanya ambisi *ekspansif* yaitu reaksi suatu emosi yang ingin dikeluarkan akibat dari suatu peristiwa yang dialaminya, emosi yang tidak stabil, sehingga moodnya mudah berubah, mudah tersinggung, menghindari kegiatan yang mengingatkan pada peristiwa yang paling buruk, adanya hambatan dalam bekerjasama, merasa hina, tampak *agresif* dan bisa bersikap *sadisme*, tampak menekan permusuhan, *quilty feeling* (rasa bersalah) dengan apa yang telah terjadi, permusuhan dengan lawan Saksi IIIsnya, memiliki perasaan yang tidak pasti, tertekan, merasakan tidak mampu, dan pikirannya terus teringat dengan peristiwa tersebut, dan seakan – akan peristiwa tersebut terjadi lagi, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial terasa ada batasan atau jarak, merasa tidak tahu lagi bagaimana rasa sedih dan senang, mudah gugup, tidak bisa konsentrasi, selalu harus waspada, mudah tersinggung (marah), ada usaha

Hal. 30 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



untuk menghindari dari peristiwa tersebut, menjadi tidak tertarik untuk melakukan kegiatan sehari-hari, merasa amat lelah, sulit mengingat, kesulitan memusatkan perhatian, menyalahkan diri sendiri atas terjadinya peristiwa ini, merasa tidak ada harapan, merasa malu atas hal – hal menyakitkan yang terjadi pada dirinya, merasa orang lain tidak memahami apa yang sudah terjadi pada dirinya, merasakan orang lain memusuhinya, dan orang lain itu tidak dapat dipercaya serta sudah mengkhianatinya, merasa terhina dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya, tidak percaya pada lingkungan;

- Bahwa ditemukan pada diri Anak Korban adanya depresi dan memiliki gejala mudah menangis, menyalahkan diri sendiri, merasa kesepian, kehilangan minat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sulit tidur, dan mudah sedih, merasa tidak berharga dan ada keinginan untuk bunuh diri.
- Bahwa Anak Korban berpotensi suatu waktu berpeluang menjadi pelaku karena trauma tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan telah menjadi korban tindak pidana jarimah pelecehan seksual sehingga kasus ini layak dilanjutkan ke proses selanjutnya ;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

Surat Visum Et Repertum dengan nomor: VER-357/085/2024, tanggal 07 September 2024, yang di keluarkan oleh dr. GITA NADILA SIP.17224080000225 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.

Dengan hasil pemeriksaan:

Anak Korban dating dalam keadaan sadar, diantar oleh Polisi dan didampingi oleh anggota P2TP2A serta ibunya dengan keadaan umum baik.

Hal. 31 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan Luar:

- Tekanan Darah : $118/76$ mmHg
- Nadi : 82 kali permenit
- Pernafasan : 19 kali permenit
- Suhu : 36,7 derajat celcius
- SPO2 : 99 persen.

II. Pemeriksaan Tubuh:

- Kepala : Dalam batas normal.
- Dada Thoraks : Suara Pernafasan

Vesikuler (+/+) Dalam batas normal

- Perut : Dalam batas normal. -
Genitalia Tidak terdapat adanya
robekan pada vagina, tidak ada luka lecet,
tidak ada kemerahan dan tidak ada tanda-
tanda ruda paksa.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Visum Et repertum terhadap seorang Anak Korban perempuan yang bernama ANAK KORBAN, pada pemeriksaan fisik tubuh dan genitalia dalam batas normal ;

Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) pasang baju piyama lengan pendek berwarna biru bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A-05 Warna putih, dengan Tipe: SM-AO55/DS, Nomor RGCX30EH25L, Imei 1: 350584180905431 dan Imei 2: 358780310905430.
- 2 (dua) lembar percakapan Anak Korban dengan saksi SAKSI V melalui Instagram.
- 2 (dua) lembar percakapan Anak Korban dengan saksi SAKSI IV melalui Whathshapp.
- 5 (lima) lembar percakapan Anak Korban dengan saksi SAKSI II melalui Whathshapp.

Hal. 32 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/84/IX/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 14 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Sabang dan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 22/PenJN-SITA/2024/MS.Sab tanggal 1 Oktober 2024, dan terhadap barang bukti tersebut oleh Hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Anak Korban di persidangan dan yang bersangkutan membenarkannya;

Bahwa Terdakwa telah memberi pengakuan di persidangan sebagaimana berikut ini :

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Anak korban Anak korban adalah anak dari isteri terdakwa Saksi Saksi II (anak tiri) ;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban sejak Terdakwa menikah dengan saksi Saksi II ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa di Xxx Sabang sekira tanggal 12 Juni 2024 saat saksi Saksi II pergi ke Banda Aceh ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual tersebut dengan cara sebagaimana keterangan Anak Korban di persidangan, awalnya Terdakwa tidur di lantai sedangkan Anak Korban tidur di kasur bersama adik-adiknya lalu Terdakwa mencium anak korban di pipi kiri dan kanan, namun Terdakwa tidak menindih anak korban ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual pada anak korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah kejadian malam itu Terdakwa pernah memegang pantat dan memegang di atas Vagina Anak Korban serta beberapa kali memeluk Anak Korban dari belakang dengan menempelkan tubuh Terdakwa dengan tubuh Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang perut bawah Anak Korban dan mengatakan "Kak Anak korban jaga ini baik-baik jangan kasih untuk siapapun karena kak Anak korban akan masuk Polwan" ;

Hal. 33 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban adalah salah dan tidak sepatutnya seorang ayah bertindak demikian ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan masih ingin bekerja di institusi Polri ;

Bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Anak anak korban Anak korban adalah anak dari isteri terdakwa Saksi Saksi II (anak tiri) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa di Xxx Sabang sekira tanggal 12 Juni 2024 saat saksi Saksi II pergi ke Banda Aceh ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan KDRT terhadap istri terdakwa sampai masuk ke rumah sakit namun terdakwa tidak ingat lagi kapan kejadian KDRT tersebut namun kasus tersebut telah didamaikan oleh Provos dan telah dibuat surat perdamaian pada tahun 2022 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual tersebut dengan cara sebagaimana keterangan Anak Korban di persidangan, awalnya Terdakwa tidur di lantai sedangkan Anak Korban tidur di kasur bersama adik-adiknya lalu Terdakwa mencium anak korban di pipi kiri dan kanan, namun Terdakwa tidak menindih anak korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar anak korban keluar, hanya anak korban saja yang keluar kamar dan Terdakwa lanjut tidur dan handphone anak korban Terdakwa sita karena ada chat dengan pria ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual pada anak korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah kejadian malam itu Terdakwa pernah memegang pantat dan memegang di atas Vagina Anak Korban serta beberapa kali memeluk Anak Korban dari belakang dengan menempelkan tubuh Terdakwa dengan tubuh Anak Korban ;

Hal. 34 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi III, Saksi IV karena mereka keponakan Terdakwa namun Terdakwa tidak kenal Saksi V ;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada malam itu Terdakwa sedang khilaf dan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya terhadap anak korban;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NO. REG PERKARA : PDM-17/SABANG/Eku/11/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Perbuatan terdakwa TERDAKWA Xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA Xxx dengan pidana penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanann yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) pasang baju piyama lengan pendek berwarna biru bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A-05 Warna putih, dengan Tipe: SM-AO55/DS, Nomor RGCX30EH25L, Imei 1: 350584180905431 dan Imei 2: 358780310905430.

(dikembalikan kepada Anak korban ANAK KORBAN)

- 2 (dua) lembar percakapan anak korban ANAK KORBAN dengan saksi SAKSI V melalui instagram
- 2 (dua) lembar percakapan anak korban ANAK KORBAN dengan saksi SAKSI IV melalui Whatshapp.
- 5 (lima) lembar percakapan anak korban ANAK KORBAN dengan saksi SAKSI II melalui Whatshapp.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

Hal. 35 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagaimana berikut ;

Terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang dengan bijaksana telah memimpin persidangan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa. Juga terima kasih atas sikap Majelis Hakim yang tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (**Presumption Of Innocence**), salah satu azas yang menjadi pilar peradilan pidana di Indonesia.

Bahwa dalam upaya mencari kebenaran materil dan demi keadilan pada peradilan pidana, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun dalam posisi yang berbeda. Baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum sama-sama menjalankan fungsi sebagai aktor dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam peradilan pidana Indonesia.

TERDAKWA mempunyai sikap een subjektieve beoordeling van een subjektieve positive, artinya kedudukan Terdakwa adalah bebas untuk mengambil sikap dalam persidangan. Ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri. Ia boleh menyangkal setiap tuduhan atau mempunyai hak ingkar.

PENASIHAT HUKUM mempunyai sikap een objektieve beoordeling van een subjektieve positive, artinya sikap Penasihat Hukum di dalam persidangan harus selalu bersandar pada kepentingan Terdakwa, namun harus tetap bersikap obyektif. Harus menggunakan ukuran obyektif dalam upaya meringankan bahkan membebaskan Terdakwa.

JAKSA PENUNTUT UMUM mempunyai sikap een subjektieve beoordeling van een objektieve positive, artinya Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil Negara harus menyandarkan sikap kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Namun, Jaksa Penuntut Umum juga harus bersandar pada ukuran obyektif. Dalam arti bahwa ketika dalam persidangan Terdakwa terbukti

Hal. 36 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan berat atau kejahatan yang berulang-ulang maka harus dituntut berat, dan kalau Terdakwa hanya korban atau keterlibatannya kecil dan baru pertama kali dalam suatu perkara pidana maka harus di tuntutan ringan, bahkan kalau Terdakwa **ternyata tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan Terdakwa**, maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta supaya Terdakwa dibebaskan. jangan sampai tuntutan kepada Terdakwa tergantung pada kasta dan kekayaannya dalam arti kalau terdakwa orang berada maka di tuntutan ringan dan kalau terdakwa orang miskin maka dituntut tinggi.

HAKIM memiliki sikap *een objektieve beoordeling van een objektieve positive*, artinya hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan Terdakwa, saksi maupun kepentingan Jaksa Penuntut Umum. Yang dalam bahasa hukum ada adagium yang menyatakan “*Audi et alteram partem*” hakim harus mendengar berbagai belah pihak dalam memberikan vonis, hakim harus berdasarkan kepada hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan, baik itu keadilan masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa itu sendiri. hakim secara hukum di larang menjadi corong UU apalagi menjadi corong JPU atau corong dakwaan dan atau tuntutan apalagi harus menjadi corong BAP di tingkat Kepolisian, sehingga nantinya putusan Majelis Hakim dapat mencerminkan Keadilan yaitu “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**”.

I. TENTANG SURAT DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTAN

a. Dakwaan

Kesatu

- Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Subsida

- Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

b. Surat Tuntutan

Hal. 37 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah berkesimpulan dan mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa **TERDAKWA Xxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA Xxx** dengan pidana penjara selama **84 (delapan puluh empat) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju piyama lengan pendek berwarna biru bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A-05 Warna putih, dengan Tipe: SM-A055/DS, Nomor RGCX30EH25L, Imei 1: 350584180905431 dan Imei 2: 358780310905430;Dikembalikan kepada Anak korban ANAK KORBAN.
 - 2 (dua) lembar percakapan anak korban ANAK KORBAN dengan saksi SAKSI V melalui instagram
 - 2 (dua) lembar percakapan anak korban ANAK KORBAN dengan saksi SAKSI IV melalui Whatshapp;
 - 5 (lima) lembar percakapan anak korban ANAK KORBAN dengan saksi SAKSI II melalui Whatshapp.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

II. FAKTA PERSIDANGAN

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

Hal. 38 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban **ANAK KORBAN** , di depan persidangan tanggal 2 Desember 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan Anak Korban biasa dipanggil dengan nama Anak korban dan saat ini Anak Korban bersekolah di SMA N Sabang;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan Anak Korban kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan Anak Korban sudah tinggal bersama dengan terdakwa sejak Anak Korban berumur 6 tahun yang mana pada saat itu terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan Anak Korban tidak merasa tertekan dengan kehadiran terdakwa di ruang persidangan;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan telah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib pada saat di dalam kamar rumah terdakwa yang bertempat di Xxx, Kota Sabang;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan pelecehan tersebut terjadi sekira pukul 03.00 wib pada saat Anak Korban sedang tidur diatas tempat tidur lalu datang terdakwa mencium Anak Korban dengan posisi terdakwa berdiri dan mencium bagian pipi Anak Korban, lalu Anak Korban terbangun dari tidurnya dan mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Korban lari keluar kamar dan menuju ke dapur lalu Anak Korban tidur sendiri di dalam kamar Anak Korban dan mengunci pintu kamar sedangkan terdakwa pada saat itu tetap tidur di kamar terdakwa tempat dimana Anak Korban tidur sebelumnya;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan pada saat Anak Korban berada di dalam kamarnya sendiri, terdakwa sempat mengetuk

Hal. 39 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kamar Anak Korban, namun Anak Korban tidak membuka pintu kamar;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan terdakwa pada saat mencium Anak Korban yang saat itu sedang tidur dalam keadaan tidak memakai baju dan memakai celana pendek;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan terdakwa tidak pernah menindih Anak Korban;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan pada saat Anak Korban tidur sendiri di kamar, sekira pukul 04.00 wib Anak Korban menghubungi saksi SAKSI II selaku ibu kandung Anak Korban namun pada saat itu saksi SAKSI II tidak mengangkat panggilan dari Anak Korban, kemudian Anak Korban sempat mengirim pesan ke beberapa teman Anak Korban untuk menceritakan bahwasanya Anak Korban telah dicium oleh terdakwa;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan pada saat kejadian tersebut, saksi SAKSI II tidak berada di rumah / sedang di Banda Aceh, yang mana pada saat itu di rumah hanya ada kedua adik Anak Korban yang bernama Yusuf dan Kahfi beserta dengan terdakwa;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2024, terdakwa sempat beberapa kali memegang/mencokeh bagian payudara Anak Korban, memeluk Anak Korban dari belakang pada saat terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban "jangan kasi tau mama, tau kan nanti gimana Ayah sama mama berantam";

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan selanjutnya Anak Korban memberitahukan peristiwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban (saksi SAKSI II) yang mana pada saat Anak Korban melarang saksi SAKSI II untuk membuat laporan ke Polres

Hal. 40 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



dikarenakan Anak Korban tidak mau terdakwa dipenjara dan Anak Korban sangat sayang kepada kedua adik-adiknya;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban, dan atas permintaan maaf tersebut Anak Korban telah memaafkan terdakwa;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan Anak Korban sangat berharap terdakwa dapat kembali ke rumah dan tinggal bersama-sama dengan Anak Korban, ibu kandung Anak Korban beserta kedua orang adik Anak Korban;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan terdakwa merupakan seorang ayah yang sangat baik, yang mana terdakwa tidak pernah menolak atas semua permintaan baik itu dari Anak Korban maupun dari kedua adik-adik Anak Korban;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan hubungan Anak Korban dengan terdakwa saat ini sangat baik, bahkan Anak Korban sangat sering berkunjung ke Rutan tempat dimana terdakwa ditahan;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan kunjungan Anak Korban ke Rutan untuk menjenguk terdakwa sama sekali tanpa paksaan dari siapapun;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan selama ayah dipenjara, yang memenuhi kebutuhan Anak Korban, dan kedua adik Anak Korban adalah saksi SAKSI II, yang mana sejak terdakwa di penjara saksi SAKSI II harus bekerja siang dan malam di salah satu rumah makan di Kota Sabang;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SAKSI II**, dibawah sumpah dan di depan persidangan tanggal 2 Desember 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan suami saksi;

Hal. 41 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana saksi merupakan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sudah berumahtangga dengan terdakwa selama 9 tahun;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban dengan cara disampaikan langsung oleh Anak Korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sama sekali tidak pernah melihat bagaimana peristiwa pelecehan tersebut yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas cerita yang disampaikan oleh Anak Korban tersebut, saksi membuat laporan pelecehan seksual ke Polres Sabang pada tanggal 14 September 2024;
- Bahwa benar saksi menerangkan tujuan saksi membuat laporan ke Polres sabang agar saksi dan terdakwa didudukkan bersama di Polres Sabang dan mencari solusi atas permasalahan yang saksi alami tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas laporan saksi ke Polres Sabang terhadap terdakwa, saksi dan terdakwa tidak pernah dilakukan upaya mediasi di Polres Sabang, yang mana atas laporan saksi tersebut terdakwa langsung dijadikan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Polres Sabang;
- Bahwa benar saksi menerangkan selama terdakwa dipenjara, yang memenuhi kebutuhan saksi dan anak-anak adalah saksi saksi sendiri, yang mana sejak terdakwa di penjara saksi harus bekerja siang dan malam di salah satu rumah makan di Kota Sabang;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dan Anak Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan perilaku sehari-hari terdakwa terhadap anak-anak adalah sangat baik dan sangat dekat, yang

Hal. 42 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah menolak atas semua permintaan anak yang disampaikan kepadanya;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi sangat berharap terdakwa dapat kembali ke rumah dan tinggal bersama-sama dengan saksi, Anak Korban dan anak-anak saksi lainnya;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SAKSI III**, keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya menerangkan (sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum);

4. Saksi **SAKSI IV**, keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya menerangkan (sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum);

5. Saksi **SAKSI V**, keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya menerangkan (sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum);

B. KETERANGAN AHLI:

1. Ahli **ENDANG SETIA NINGSIH, S.Psi, M.Pd Psikolog** dibawah sumpah dan di depan persidangan tanggal 9 Desember 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar Ahli menerangkan Ahli kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN dikarenakan saksi pernah melakukan pemeriksaan/observasi terhadap Anak Korban pada tanggal 16 September 2024;

Hal. 43 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Ahli menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan/observasi terhadap Anak Korban, Anak Korban ikut didampingi oleh pihak dari P2TP2A Sabang;
- Bahwa benar Ahli menerangkan metode yang Ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban adalah dengan cara observasi, wawancara, pretes dan tools;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh keterangan bahwasanya Anak Korban mengalami perbuatan pelecehan seksual dengan cara dicium pipinya, dipegang payudaranya dan dipeluk dari belakang oleh Ayahnya yang dilakukan hingga beberapa kali;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Anak Korban dapat menceritakan apa yang dialaminya kepada Ahli secara gamblang dan bebas kepada Ahli;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap Anak Korban Ahli berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Ayah tiri Anak Korban (terdakwa);

C. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **TERDAKWA** di depan persidangan tanggal 9 Desember 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan Anak korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan Anak Korban adalah terdakwa sebagai Ayah tiri Anak Korban, akan tetapi terdakwa sudah menganggap Anak Korban layaknya anak kandung terdakwa dikarenakan Anak Korban sudah terdakwa rawat sejak Anak Korban berumur 6 tahun;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa yang bertempat di Xxx, Kota Sabang terdakwa ada melakukan

Hal. 44 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan cara terdakwa mencium bagian pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban saat anak korban sedang tidur;

-Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa sempat beberapa kali memegang/mencokeh bagian payudara Anak Korban, memeluk Anak Korban dari belakang pada saat terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah;

-Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa telah khilaf serta terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

-Bahwa benar terdakwa menerangkan sejak adanya laporan terhadap terdakwa di Polres Sabang, antara terdakwa dengan Pelapor tidak pernah diadakan upaya mediasi;

-Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa siap menjalani proses hukum yang berjalan dan terdakwa sangat berharap terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap bekerja pada institusi Kepolisian RI;

D. SURAT

Surat Visum et Repertum Nomor VER -357/085/2024 tanggal 7 September 2024 yang dikeluarkan oleh dr. GITA NADILA selaku Dokter pemeriksa di RSUD Kota Sabang.

E. BARANG BUKTI

- Sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

F. PETUNJUK

III. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penuntut Umum dan Sdr. Terdakwa yang kami hormati

Hal. 45 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang yang kami muliakan

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan tingginya tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama **84 (delapan puluh empat) bulan**;

Yang Mulia, bahwa selama jalannya persidangan terdakwa telah menyesal dan mengakui perbuatannya serta terdakwa juga sama sekali tidak mempersulit jalannya persidangan sehingga tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama **84 (delapan puluh empat) bulan** dirasakan sangatlah berat bagi diri terdakwa maupun bagi keluarga terdakwa;

Yang Mulia, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah kita lihat sama-sama bahwasanya Anak Korban ANAK KORBAN telah memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan yang mana atas keterangan Anak Korban tersebut ada secercah harapan yang disampaikan oleh Anak Korban terkait dengan nasib Ayahnya yaitu Terdakwa TERDAKWA SYAIFAN NUR dimana Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap dirinya dan Anak Korban juga berharap untuk kedepannya terdakwa dapat berubah sikap dan terdakwa dapat segera kembali pulang ke rumah menjalani kehidupan rumahtangganya seperti sedia kala yaitu menjadi Ayah bagi dirinya dan bagi kedua adik-adiknya yang masih sangat kecil serta menjadi suami bagi Ibu Kandung Anak Korban;

Yang Mulia, kita juga melihat dan mendengar sama-sama bagaimana Anak Korban beserta dengan Ibunya yaitu saksi SAKSI II tetap setia menemani terdakwa menjalani proses persidangan, bahkan Yang Mulia sejak awal persidangan hingga sampai saat ini yang mana Surat Tuntutan dan Pledoi ini dibacakan baik Anak Korban maupun Ibunya (saksi SAKSI II) tetap setia

Hal. 46 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung untuk menjenguk terdakwa di Rutan Sabang, setiap harinya saksi SAKSI II selalu bangun di subuh hari dan mulai memasak makanan yang kemudian makanan tersebut ia masukkan ke dalam rantang lalu di pagi harinya rantang yang telah berisikan makanan-makanan tersebut ia antarkan kepada terdakwa yang berada di Rutan Sabang, hal tersebut terus menerus dilakukan oleh saksi SAKSI II hingga sampai saat ini yang mana dari lubuk hati kecil saksi SAKSI II juga sangat berharap terdakwa dapat segera pulang kembali ke rumah untuk menjadi seorang Ayah yang lebih baik lagi kepada Anak Korban maupun kepada dua orang anak-anaknya yang masih kecil yang bernama YUSUF dan KAHFI;

Yang Mulia, Penasihat Hukum sampaikan apa yang Penasihat Hukum lihat ketika setelah dibacakan surat tuntutan oleh Penuntut Umum pada sidang terdahulu, yang mana ketika terdakwa keluar dari dalam ruang sidang pada saat itu terdakwa langsung disambut oleh Anak Korban dan saksi SAKSI II yang telah menunggu terdakwa sejak awal dimulainya sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, kemudian di ruang tunggu persidangan terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban dan saksi SAKSI II bahwasanya terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan atau setara dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun, mendengar hal tersebut Anak Korban dan saksi SAKSI II langsung memeluk terdakwa dan menangis sekencang-kencangnya dipeluk terdakwa dengan membayangkan bahwasanya Ayahnya dan/atau Suaminya akan dipenjara selama 7 tahun lamanya, namun pada saat itu terdakwa dengan sikap tegarnya menahan deraian air mata yang seakan tak bisa terbendung lagi dari matanya menyampaikan kepada Anak Korban dan kepada saksi SAKSI II bahwa untuk tetap bersikap tegar atas semua permasalahan ini, mungkin ini adalah salah satu cara dari Yang Maha Kuasa untuk memperkuat hubungan keluarga kecilnya yang telah ia bina selama 9 tahun lamanya, pada saat itu Terdakwa juga berkali-kali menyampaikan permintaan maafnya kepada Anak Korban dan kepada saksi SAKSI II atas perbuatannya dan terdakwa tetap menunjukkan sikap tegar dan siap untuk menjalani apapun keputusan hukum yang nantinya akan dijatuhkan oleh Yang Mulia kepada terdakwa, karena terdakwa yakin ini

Hal. 47 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun keputusannya adalah salah satu cara yang datang dari ALLAH SWT untuk memperbaiki diri terdakwa serta membawa terdakwa ke kehidupan yang lebih baik dan lebih berguna bagi anak-anaknya dan bagi istrinya;

Yang Mulia, atas sikap dari Anak Korban dan saksi SAKSI II tersebut yang selaku ibu kandung dari Anak Korban dan Istri sah dari terdakwa, telah menunjukkan sikap batin mereka bahwasanya mereka sangat ingin terdakwa segera hadir kembali dalam keluarga kecilnya yang telah mereka bina bersama-sama selama sembilan tahun, akan tetapi Yang Mulia terdakwa juga sangat paham atas perbuatan hina yang telah dilakukannya dan terdakwa juga mengakui dan merasa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya, terlebih lagi Negara kita adalah Negara Hukum yang dalam kontesk Hukum Pidana/Jinayat secara tegas menyatakan terhadap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang maka haruslah diganjar dengan pemidanaan sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga atas perbuatan yang salah maka tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, Namun pertanyaannya Yang Mulia terdakwa yang telah menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji pula untuk mengubah perilakunya di kemudian hari serta kehadiran terdakwa yang sangat dinantikan oleh Anak Korban dan saksi SAKSI II apakah layak harus diganjar dengan hukuman penjara selama 7 tahun?. Terlebih lagi Yang Mulia tidak ada yang diuntungkan dalam perkara ini ketika terdakwa harus diganjar dengan hukuman penjara selama 7 tahun, bahkan bayang-bayang hukuman penjara selama 7 tahun tersebut telah membawa awan hitam keatas keluarga kecil terdakwa sendiri dimana dari dalam lubuk hati yang paling dalam keluarga kecil terdakwa sangat berharap terdakwa dapat segera kembali kepada lingkaran keluarga kecilnya;

Yang Mulia, kalaulah saja selama terdakwa ditahan dalam perkara ini telah membuat terdakwa bertaubat nasuha dan menjadikan terdakwa kepada pribadi yang lebih baik, apakah layak terdakwa harus diganjar dengan hukuman penjara selama 7 tahun, sehingga Yang Mulia terdakwa yang saat ini sudah melakukan taubat nasuha dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik memohon kebijaksanaan Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan hukuman dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk terhadap terdakwa, yang mana permintaan

Hal. 48 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uqubat ta'zir cambuk ini telah sejalan dengan ketentuan dalam **Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** yang menyebutkan bahwa **"Dalam hal 'Uqubat dalam qanun, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk"**, Maka atas dasar tersebut sangat beralasan hukum bagi kami untuk memohon kepada Yang Mulia dengan kebijaksanaannya untuk dapat menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir Cambuk terhadap terdakwa, namun apabila Yang Mulia berpendapat 'Uqubat Ta'zir Cambuk tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon dengan kebijaksanaan Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) bulan mengingat juga bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk **Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna dan Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia;**

Yang Mulia, terdakwa yang juga merupakan seorang Anggota Polri yang mana gaji dan penghasilannya terdakwa pergunakan untuk menghidupi keluarga kecilnya sangat berharap kepada Yang Mulia atas penghukuman pidana yang nantinya akan Yang Mulia jatuhkan terhadap terdakwa tidak mengakibatkan terdakwa dipecat atau diberhentikan dari Polri, sehingga walaupun nantinya terdakwa menjalani hukumannya setidak-tidaknya terdakwa masih dapat memberikan manfaat bagi keluarga kecilnya yaitu dengan memberikan seluruh gaji dan penghasilannya yang diperoleh dari institusi Polri tempat dimana terdakwa bekerja dapat terdakwa berikan kepada istrinya yang bernama saksi SAKSI II untuk digunakan dalam hal mencukupi kebutuhan anak-anak baik kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kesehatan dari istri dan anak-anaknya;

Di samping analisis yuridis terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa juga akan mengemukakan pendapat-pendapat ahli hukum dan Asas hukum

Hal. 49 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di anut di Negeri ini yang sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam kasus ini, antara lain:

1. Bahwa menurut Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, **Profesor Satjipto Rahardjo** (Alm), menyatakan: **Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan** (Harian KOMPAS, 19/12/2008). **"Seorang Hakim dapat berbeda pendapat dengan polisi dan jaksa, dalam mengambil keputusan. Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani"**. Berhukum berdasarkan book-rule amat tidak cukup dan dibutuhkan berhukum dengan nurani (Harian Kompas, Senin 08/06/2009).
2. Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, **Bismar Siregar** selalu mengatakan, **"Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum"**. **Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata.** (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20).
3. Bahwa menurut **Teori Prioritas Gustav Radbruch**, seorang Ahli Hukum dari Jerman, menyatakan: **dalam mencapai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), maka jika terjadi benturan atau ketidakkonsistenan antara undang-undang dan keadilan dalam mencapai tujuan hukum, maka yang patut didahulukan adalah keadilan** (Dikutip dari Buku: Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht, terjemahan, Penulis: Van Apeldoorn, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 23).
4. Bahwa menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, **Profesor Moh. Mahfud, MD**, menyatakan: **Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani.** Karena itu, ketika penerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. **"Saat proses hukum secara formalitas sudah diterapkan dengan benar, tetapi dalam penerapannya ternyata juga melanggar keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia maka hakim harus memprioritaskan keputusan**

Hal. 50 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia". Inilah yang disebut dengan **keadilan substantif** bukan normatif-legalistik formalistik (Harian KOMPAS, Kamis, 07/01/2010, hal. 2).

VI. PENUTUP / PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia;

Sdr. Penuntut Umum Yang Terhormat;

Sdr. Terdakwa dan sidang Yang Kami Muliakan.

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih kecil;
4. Bahwa Pemidanaan dan/atau hukuman penjara yang terlalu lama juga akan merugikan Negara dan tidak membawa kebaikan bagi terdakwa;;
5. Bahwa cita-cita hukum atau hukum yang dicita-citakan penegakan hukum adalah harus memenuhi aspek keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan perhatian atas apa yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan / pledoi ini dan Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Hal. 51 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah Jarimah pelecehan seksual terhadap anak" melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak **90 (sembilan puluh) kali** atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **12 (dua belas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Namun apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Bahwa, atas replik tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, pengakuan dan keterangan Terdakwa yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban ;

-

Bahwa telah terjadi Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Anak Korban di Xxx oleh Terdakwa ;

-

Bahwa Saat kejadian Terdakwa tidak memakai baju hanya memakai celana pendek ;

Hal. 52 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa awalnya pada hari itu saksi Saksi II sedang di Banda Aceh, anak korban bersama kedua adiknya tinggal di rumah dan sedang tidur di kamar mama Anak Korban, pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa pulang dari dinas dan masuk ke kamar lalu menghampiri anak korban yang dalam keadaan tidur, lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta dahi anak korban dengan cara tangan Terdakwa menompang tubuhnya di antara kepala anak korban;

-
Bahwa selanjutnya Anak Korban lari ke dapur dan Terdakwa mengejar Anak Korban serta menarik tangan Anak Korban dan berkata “ayok”, namun Anak Korban menjawab “tidak mau” ;

-
Bahwa Anak Korban berhasil kabur ke kamar dan saat Anak Korban didalam kamar Terdakwa ada mendorong-gedor pintu kamar, setelah beberapa saat kemudian Anak Korban mengambil Handphone di kamar Terdakwa setelah dapat Handphone Anak Korban segera menghubungi SAKSI III, MAMA, HIFZI dan SAKSI V, saat HIFZI merespon panggilan Handphone Anak Korban segera menceritakan padanya bahwa Anak Korban takut dengan Terdakwa dan semalam itu Anak Korban tidak tidur, Anak Korban baru keluar kamar setelah Terdakwa pergi apel, setelah kejadian tersebut Anak Korban baru berjumpa lagi dengan Terdakwa pada pukul 10.00 WIB dan saat ketemu itu Terdakwa ada mencolek Anak Korban di bagian payudara ;

- Bahwa Pelecehan Seksual terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :

- **Pertama** pada Rabu pada tanggal 12 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 03.⁰⁰ WIB bertempat di rumah tepat dalam kamar Terdakwa berada di Xxx Sabang, pada saat itu sekitar pukul 03.⁰⁰ WIB Terdakwa pulang dan langsung masuk kamar dan langsung mengambil Handphone anak korban yang berada diatas kepala

Hal. 53 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



dan membukanya setelah itu tidak lama diletakkannya di dalam keranjang pakaian lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta dahi Anak Korban dan cepat-cepat anak korban mendorong badan Terdakwa kemudian pada saat itu anak korban melawan lalu anak korban lari ke dapur saat itu pada saat anak korban lari Terdakwa mengikutinya ke dapur dan sambil menarik tangan kanan anak korban dengan berkata "AYOK...." dan saat itu Anak Korban menjawab "TIDAK MAU" lalu kemudian Terdakwa mengatakan sambil melotot "AWAS JANGAN KASIH TAU MAMA, KALAU TAHU, KAU KAN TAHU BAGAIMANA AYAH BERANTEM SAMA MAMA, KALAU NGAK SEKARAT, HABIS MAMA MU KU BUAT" dan saat itu anak korban langsung lari masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar, sementara Terdakwa mengedor sekali aja lalu langsung dia masuk kamarnya, kemudian anak korban tersadar kalau Handphone anak korban tertinggal di kamar mama, setelah itu sekitar pukul 04.00 WIB Anak Korban keluar dan mengintip melalui pintu kamar mama untuk memastikan apakah Terdakwa sudah tidur atau belum, dan ternyata Terdakwa sudah tidur, lalu Anak Korban cepat – cepat mengambil Handphone setelah itu masuk kembali ke dalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban coba menelpon mama tapi tidak diangkat, akhirnya Anak Korban menelpon Saksi SAKSI III (kakak sepupu), 18 Tahun, Mahasiswi, Banda Aceh tapi tidak diangkat juga, dan akhirnya menelpon Saudara SAKSI IV (abang sepupu di Banda Aceh), 18 Tahun, Mahasiswa, Banda Aceh tapi tidak diangkat juga, namun ada sekitar 5 (lima) menit di WhatsApp oleh Saudara SAKSI IV dengan kata – kata "KENAPA WA" lalu anak korban menjawab "ANAK KORBAN TAKUT SAMA AYAH, KARENA DIA MINTA TIDUR SAMA ANAK KORBAN" dan dijawab kembali sama Saudara SAKSI IV "EMANG MAMA KEMANA" lalu kemudian Anak Korban menjawab kembali "MAMA KE BANDA" dan

Hal. 54 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



ditanyak lagi sama Saudara SAKSI IV "NGAPAIN...ANAK KORBAN" anak korban menjawab "ARISAN" lalu Anak Korban juga bilang kalau Anak Korban sudah telp Saksi SAKSI III tapi tidak diangkat dan lalu dibilang sama Saudara SAKSI IV dengan mengatakan "SUDAH TUNGGU AJA SAMPAI PAGI, NANTI TELP KAK SAKSI III SURUH JEMPUT" dan kemudian Anak Korban chat melalui intagram kawan sekolah Anak Korban bernama Saudara SAKSI V, 16 Tahun, Kelas 1 SMA XXX Sabang, xxx Sabang sekira pukul 04.⁰⁹ wib, lalu dengan isi chat "SAKSI V" lalu Saudara SAKSI V tidak menjawab chat tersebut kemudian lalu Saudara SAKSI V tidak menjawab chat tersebut kemudian Anak Korban menelpon Saudara SAKSI V tetapi tidak jawab sekira pukul 04.¹⁰ wib anak korban chat kembali dengan mengatakan "ON BENTAR" serta Saudara SAKSI V menjawab "KENAPA" lalu Anak Korban mengatakan kembali melalu Chat "AKU TAKUT DIRUMAH, AKU TAKUT MA BAPAK AKU, APA AKU KABUR ?, MAMA AKU LAGI DIBANDA YANG LAIN AKU TELPON TIDAK ADA YANG ANGKAT" kemuudian Saudara SAKSI V menjawab "CUMAN BERDUA DOANG SAMA BAPAK KE ? EMANG KENAPA DENGAN BAPAK KE ? SAMPE KE SENDIRI TAKUT DENGAN BAPAK KE ?" setelah itu Anak Korban menjawab kembali "ADA ADIK AKU, AKU KEPINGIN KABUR BENTAR AJA MALAM INI SAMPE BESOK PAGI TUNGGU MAMA AKU BALIK, TAPI TIDAK ADA YANG JAGA ADIK AKU.....AKU BINGUNG, AKU MAU DIGITUIN MA DIA, HANDPHONE AKU MAU DI AMBIL TADI" lalu Saudara SAKSI V menjawab "SERIUS", kemudian Anak Korban menjawab kembali "INI AKU AMBIL HANDPHONE AKU DIAM-DIAM, MAKANYA AKU MINTA TOLONG SUMPAH AKU TAKUT KEKMANA INI APA AKU KABUR ?" kemudian Saudara SAKSI V menanyakan kembali sama Anak Korban "BAPAK KE APA SUDAH TIDUR" lalu Anak Korban menjawab "SUDAH BARU TIDUR", setelah itu

Hal. 55 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Saudara SAKSI V langsung menemani Anak Korban melalui Handphone sambil balasan chat sampai pagi dikarenakan Anak Korban ketakutan karena Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual pada saat itu lalu paginya sekitar pukul 7.00 WIB mama ada telp kembali Anak Korban dan menanyakan “KENAPA TELP” tapi saat itu Anak Korban menjawab “KERJAAN ADIK – ADIK” dan ditanyak kembali sama mama “NGAPAIN ORANG ITU JAM EMPAT TELPON, APA TIDAK TIDUR” dan Anak Korban jawab “TIDAK TAHU” lalu mama menanyakan kembali “APA AMAN MEREKA” serta Anak Korban menjawab “ TIDAK ADA APA – APA SEMUA BAIK”. Setelah kejadian itu, Anak Korban tidak berani tidur hingga pagi ;

- **Kedua** pada Rabu pada tanggal 12 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah tepat diruangan tamu yang berada di Xxx Sabang, Terdakwa menggedor–gedor pintu kamar Anak Korban dengan kuat dan mengatakan “BUKA BENTAR” dan karen Anak Korban takut langsung membukanya, setelah pintu terbuka Terdakwa yang baru sampe dari kantor siap apel dan memakai baju dinas kepolisian, bertanya “MANA HP” lalu Anak Korban langsung kasih, setelah itu Terdakwa cek Handphone sambil menanyakan “ADA APA MAMA TELPON” dan Anak Korban jawab “TIDAK ADA, MAMA HANYA NANYA APA ADIK SUDAH MAKAN APA BELUM”, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “BETUL KAN, CUMA TANYA ITU DAN TIDAK KASIH TAU MAMA” dan Anak Korban jawab “IYA TIDAK ADA ANAK KORBAN KASIH TAU”, setelah itu Terdakwa yang bernama terdakwa TERDAKWA SYAIFAN NUR menarik tangan kanan Anak Korban dan dibawa keruang tamu sampai keruang tamu dipeluk Anak Korban dari belakang serta tangan tiri Terdakwa meremes sebelah tiri pantat Anak Korban sementara tangan kanan Terdakwa masih merangkul bahu Anak Korban

Hal. 56 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



dan kemudian Anak Korban melawan untuk melepaskan diri dari pelukan terdakwa dan setelah lepas ditarik lagi tangan Anak Korban dan diarahkan ke penisnya dan Terdakwa bilang “NIH..... PEGANG” dan Anak Korban jawab “TIDAK MAU” lalu cepat-cepat melepaskan tangan serta Anak Korban lari masuk ke kamar tapi sampai depan pintu kamar tangan kanan Anak Korban ditariknya lagi dan Terdakwa langsung pegang vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara dari bawah ke atas dan cepat-cepat Anak Korban lepaskan lalu masuk kamar dan kunci kamar, sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu Terdakwa tidak ada lagi di rumah lalu Anak Korban langsung menghubungi Saksi SAKSI III untuk jemput Anak Korban di rumah setelah itu Anak Korban dan Saksi SAKSI III pergi makan di Rumah Makan Kencana yang berada di depan Xxx Sabang pada saat Anak Korban sedang makan lalu Saksi SAKSI III mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata “KENAPA SEMALAM TELPON KAKAK” lalu Anak Korban sambil makan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, setelah itu Saksi SAKSI III mengatakan kembali kepada Anak Korban “TUNGGU AJA DISINI SAMPAI MAMA ANAK KORBAN PULANG DARI BANDA ACEH, JANGAN DULU PULANG KERUMAH” lalu Anak Korban tetap menunggu mama Anak Korban sampai dari banda aceh ke sabang di Rumah Makan Kencana.

- **Ketiga** pada Kamis pada tanggal 13 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah dapur menuju ke tempat Anak Korban setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung

Hal. 57 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



tangan kirinya memegang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

- **Keempat** pada Kamis pada tanggal 13 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah dapur menuju ketempat Anak Korban setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

- **Kelima** pada Jum'at pada tanggal 14 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar mama yang berada di Sabang, pada saat Anak Korban sedang jalan didepan kamar mama lalu Terdakwa keluar dari kamarnya menghampirin Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung tangan kanannya memegang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung pergi keluar rumah.

- **Keenam** pada Sabtu pada tanggal 15 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat itu Anak Korban mau menutup pintu kamar karena mau tidur lalu Terdakwa menahan pintu kamar Anak Korban yang sedang mau Anak Korban tutup kemudian tangan tangan kanannya memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menutup pintu kamar.

- **Ketujuh** pada Minggu pada tanggal 16 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban

Hal. 58 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah dapur menuju ke tempat Anak Korban setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang payudara Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

- **Kedelapan** pada Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat dalam kamar mama yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang dikamar mama mau ambil sisir rambut lalu Terdakwa sedang berada dalam kamar kemudian saat Anak Korban mau keluar dari kamar, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban lalu tangan kirinya memegang vagina Anak Korban sambil mengatakan "JANGAN KASIH TAHU SAMA MAMA" tetapi Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengunci pintu kamar.
- **Kesembilan** pada Jum'at pada tanggal 21 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah tepat di depan kamara Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampirin Anak Korban dari arah menuju kedapur setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang payudara Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu. ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma, depresi dan berpotensi menjadi pelaku ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Anak Korban dan ibu Anak Korban dan keduanya telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua keterangan Anak Korban dan menyesal telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban ;

Hal. 59 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang dan juga Berita Acara Penyidikan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kemudian Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari pasal yang didakwakan, apakah Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, kalau dinyatakan bersalah, maka bersalah atas dakwaan yang mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga Hakim akan membuktikan didalam uraiannya dibawah ini dengan bersandar kepada fakta hukum diatas, sehingga memilih langsung dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau

Hal. 60 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan."

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, unsur-unsurnya terdiri dari:

- Unsur setiap orang;
- Unsur dengan sengaja;
- Unsur melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA sebagai subjek hukum. Selain itu juga maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim dan Terdakwa sendiri telah menerangkan identitasnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Anak Korban dan bukti Surat serta diperkuat oleh pengakuan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu bahwa benar pada

Hal. 61 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa di Xxx Sabang sekira tanggal 12 Juni 2024 saat saksi Saksi II pergi ke Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual tersebut dengan cara awalnya Terdakwa tidur di lantai sedangkan Anak Korban tidur di kasur bersama adik-adiknya lalu Terdakwa mencium anak korban di pipi kiri dan kanan, namun Terdakwa tidak menindih anak korban, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual pada anak korban lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban bukan lah suatu kekhilafan atau ketidaksengajaan Terdakwa, melainkan sebuah kesengajaan yang nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pelecehan seksual dengan Korban Anak, oleh karena itu Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana Pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir. Sedangkan yang dimaksud Pelecehan Seksual sebagaimana Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat, Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Anak Korban (Anak korban). Hal ini terjadi sekira pada Terdakwa telah melakukan

Hal. 62 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa di Xxx Sabang sekira tanggal 12 Juni 2024 saat saksi Saksi II pergi ke Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual tersebut dengan cara :

- **Pertama** pada Rabu pada tanggal 12 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 03.⁰⁰ WIB bertempat di rumah tepat dalam kamar Terdakwa berada di Xxx Sabang, pada saat itu sekitar pukul 03.⁰⁰ WIB Terdakwa pulang dan langsung masuk kamar dan langsung mengambil Handphone anak korban yang berada diatas kepala dan membukanya setelah itu tidak lama diletakkannya di dalam keranjang pakaian lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta dahi Anak Korban dan cepat-cepat anak korban mendorong badan Terdakwa kemudian pada saat itu anak korban melawan lalu anak korban lari kedapur saat itu pada saat anak korban lari Terdakwa mengikutinya ke dapur dan sambil menarik tangan kanan anak korban dengan berkata "AYOK...." dan saat itu Anak Korban menjawab "TIDAK MAU" lalu kemudian Terdakwa mengatakan sambil melotot "AWAS JANGAN KASIH TAU MAMA, KALAU TAHU, KAU KAN TAHU BAGAIMANA AYAH BERANTEM SAMA MAMA, KALAU NGAK SEKARAT, HABIS MAMA MU KU BUAT" dan saat itu anak korban langsung lari masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar, sementara Terdakwa mengedor sekali aja lalu langsung dia masuk kamarnya, kemudian anak korban tersadar kalau Handphone anak korban tertinggal di kamar mama, setelah itu sekitar pukul 04.00 WIB Anak Korban keluar dan mengintip melalui pintu kamar mama untuk memastikan apakah Terdakwa sudah tidur atau belum, dan ternyata Terdakwa sudah tidur, lalu Anak Korban cepat – cepat mengambil Handphone setelah itu masuk kembali kedalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban coba menelpon mama tapi tidak diangkat, akhirnya Anak Korban menelpon Saksi SAKSI III (kakak sepupu), 18 Tahun, Mahasiswi, Banda Aceh tapi tidak diangkat juga, dan akhirnya menelpon Saudara SAKSI IV (abang sepupu di

Hal. 63 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banda Aceh), 18 Tahun, Mahasiswa, Banda Aceh tapi tidak diangkat juga, namun ada sekitar 5 (lima) menit di WhatsApp oleh Saudara SAKSI IV dengan kata – kata “KENAPA WA” lalu anak korban menjawab “ANAK KORBAN TAKUT SAMA AYAH, KARENA DIA MINTA TIDUR SAMA ANAK KORBAN” dan dijawab kembali sama Saudara SAKSI IV “EMANG MAMA KEMANA” lalu kemudian Anak Korban menjawab kembali “MAMA KE BANDA” dan ditanyak lagi sama Saudara SAKSI IV “NGAPAIN...ANAK KORBAN” anak korban menjawab “ARISAN” lalu Anak Korban juga bilang kalau Anak Korban sudah telp Saksi SAKSI III tapi tidak diangkat dan lalu dibilang sama Saudara SAKSI IV dengan mengatakan “SUDAH TUNGGU AJA SAMPAI PAGI, NANTI TELP KAK SAKSI III SURUH JEMPUT” dan kemudian Anak Korban chat melalui intagram kawan sekolah Anak Korban bernama Saudara SAKSI V, 16 Tahun, Kelas 1 SMA XXX Sabang, Xxx Sabang sekira pukul 04.⁰⁹ wib, lalu dengan isi chat “SAKSI V” lalu Saudara SAKSI V tidak menjawab chat tersebut kemudian lalu Saudara SAKSI V tidak menjawab chat tersebut kemudian Anak Korban menelpon Saudara SAKSI V tetapi tidak jawab sekira pukul 04.¹⁰ wib anak korban chat kembali dengan mengatakan “ON BENTAR” serta Saudara SAKSI V menjawab “KENAPA” lalu Anak Korban mengatakan kembali melalu Chat “AKU TAKUT DIRUMAH, AKU TAKUT MA BAPAK AKU, APA AKU KABUR ?, MAMA AKU LAGI DIBANDA YANG LAIN AKU TELPON TIDAK ADA YANG ANGKAT” kemudian Saudara SAKSI V menjawab “CUMAN BERDUA DOANG SAMA BAPAK KE ? EMANG KENAPA DENGAN BAPAK KE ? SAMPE KE SENDIRI TAKUT DENGAN BAPAK KE ?” setelah itu Anak Korban menjawab kembali “ADA ADIK AKU, AKU KEPINGIN KABUR BENTAR AJA MALAM INI SAMPE BESOK PAGI TUNGGU MAMA AKU BALIK, TAPI TIDAK ADA YANG JAGA ADIK AKU.....AKU BINGUNG, AKU MAU DIGITUIN MA DIA, HANDPHONE AKU MAU DI AMBIL TADI” lalu Saudara SAKSI V menjawab “SERIUS”, kemudian Anak Korban menjawab kembali “INI AKU AMBIL HANDPHONE AKU

Hal. 64 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



DIAM-DIAM, MAKANYA AKU MINTA TOLONG SUMPAH AKU TAKUT KEKMANA INI APA AKU KABUR ?” kemudian Saudara SAKSI V menanyakan kembali sama Anak Korban ”BAPAK KE APA SUDAH TIDUR” lalu Anak Korban menjawab ”SUDAH BARU TIDUR”, setelah itu Saudara SAKSI V langsung menemani Anak Korban melalui Handphone sambil balasan chat sampai pagi dikarenakan Anak Korban ketakutan karena Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual pada saat itu lalu paginya sekitar pukul 7.00 WIB mama ada telp kembali Anak Korban dan menanyakan ”KENAPA TELP” tapi saat itu Anak Korban menjawab ”KERJAAN ADIK – ADIK” dan ditanyak kembali sama mama ”NGAPAIN ORANG ITU JAM EMPAT TELPON, APA TIDAK TIDUR” dan Anak Korban jawab ”TIDAK TAHU” lalu mama menanyakan kembali ”APA AMAN MEREKA” serta Anak Korban menjawab “ TIDAK ADA APA – APA SEMUA BAIK”. Setelah kejadian itu, Anak Korban tidak berani tidur hingga pagi ;

- **Kedua** pada Rabu pada tanggal 12 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah tepat diruangan tamu yang berada di Xxx Sabang, Terdakwa menggedor–gedor pintu kamar Anak Korban dengan kuat dan mengatakan ”BUKA BENTAR” dan karen Anak Korban takut langsung membukanya, setelah pintu terbuka Terdakwa yang baru sampe dari kantor siap apel dan memakai baju dinas kepolisian, bertanya ”MANA HP” lalu Anak Korban langsung kasih, setelah itu Terdakwa cek Handphone sambil menanyakan ”ADA APA MAMA TELPON” dan Anak Korban jawab ”TIDAK ADA, MAMA HANYA NANYA APA ADIK SUDAH MAKAN APA BELUM”, kemudian Terdakwa menanyakan kembali ”BETUL KAN, CUMA TANYA ITU DAN TIDAK KASIH TAU MAMA” dan Anak Korban jawab ”IYA TIDAK ADA ANAK KORBAN KASIH TAU”, setelah itu Terdakwa yang bernama terdakwa TERDAKWA SYAIFAN NUR menarik tangan kanan Anak Korban dan dibawa keruang tamu sampai keruang tamu dipeluk Anak Korban dari belakang serta tangan tiri Terdakwa meremes sebelah tiri

Hal. 65 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantat Anak Korban sementara tangan kanan Terdakwa masih merangkul bahu Anak Korban dan kemudian Anak Korban melawan untuk melepaskan diri dari pelukan terdakwa dan setelah lepas ditarik lagi tangan Anak Korban dan diarahkan ke penisnya dan Terdakwa bilang “NIH..... PEGANG” dan Anak Korban jawab “TIDAK MAU” lalu cepat-cepat melepaskan tangan serta Anak Korban lari masuk ke kamar tapi sampai depan pintu kamar tangan kanan Anak Korban ditariknya lagi dan Terdakwa langsung pegang vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara dari bawah ke atas dan cepat-cepat Anak Korban lepaskan lalu masuk kamar dan kunci kamar, sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu Terdakwa tidak ada lagi di rumah lalu Anak Korban langsung menghubungi Saksi SAKSI III untuk jemput Anak Korban di rumah setelah itu Anak Korban dan Saksi SAKSI III pergi makan di Rumah Makan Kencana yang berada di depan Xxx Sabang pada saat Anak Korban sedang makan lalu Saksi SAKSI III mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata “KENAPA SEMALAM TELPON KAKAK” lalu Anak Korban sambil makan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, setelah itu Saksi SAKSI III mengatakan kembali kepada Anak Korban “TUNGGU AJA DISINI SAMPAI MAMA ANAK KORBAN PULANG DARI BANDA ACEH, JANGAN DULU PULANG KERUMAH” lalu Anak Korban tetap menunggu mama Anak Korban sampai dari banda aceh ke sabang di Rumah Makan Kencana.

- **Ketiga** pada Kamis pada tanggal 13 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah dapur menuju ke tempat Anak Korban setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang vagina

Hal. 66 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

- **Keempat** pada Kamis pada tanggal 13 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah dapur menuju ketempat Anak Korban setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

- **Kelima** pada Jum'at pada tanggal 14 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar mama yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang jalan didepan kamar mama lalu Terdakwa keluar dari kamarnya menghampirin Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung tangan kanannya memegang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung pergi keluar rumah.

- **Keenam** pada Sabtu pada tanggal 15 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat itu Anak Korban mau menutup pintu kamar karena mau tidur lalu Terdakwa menahan pintu kamar Anak Korban yang sedang mau Anak Korban tutup kemudian tangan tangan kanannya memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menutup pintu kamar.

- **Ketujuh** pada Minggu pada tanggal 16 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah tepat depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampiri Anak

Hal. 67 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Korban dari arah dapur menuju ke tempat Anak Korban setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang payudara Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu.

- **Kedelapan** pada Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tepat dalam kamar mama yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang dikamar mama mau ambil sisir rambut lalu Terdakwa sedang berada dalam kamar kemudian saat Anak Korban mau keluar dari kamar, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban lalu tangan kirinya memegang vagina Anak Korban sambil mengatakan "JANGAN KASIH TAHU SAMA MAMA" tetapi Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengunci pintu kamar.

- **Kesembilan** pada Jum'at pada tanggal 21 Juni 2024 saat itu Anak Korban masih duduk di kelas 3 SMP XXX Sabang, sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah tepat di depan kamar Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat Anak Korban sedang berada di depan pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa menghampirin Anak Korban dari arah menuju ke dapur setelah itu Terdakwa sambil berjalan langsung tangan kirinya memegang payudara Anak Korban kemudian Anak Korban ketakutan langsung masuk kamar serta kunci pintu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Korban dan saksi Saksi II dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan yang memberikan keterangan bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban dan juga kepada saksi Saksi II selaku ibu kandung Anak Korban, Hakim menilai apabila adanya suatu permintaan maaf (upaya damai) sudah tentu telah terjadi suatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Dengan kata lain, peristiwa ini menambah keyakinan Hakim bahwa Terdakwa benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan Terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut ;

Hal. 68 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap diri Anak Korban, telah mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma, depresi, berkeinginan untuk bunuh diri serta berpotensi menjadi pelaku sebagaimana keterangan ahli Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo anak yang dimaksud bernama Anak korban yang berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor Istimewa-082/I6-I/VI-10 tanggal 17 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue atas nama Anak korban lahir pada tanggal 30 Juli 2009, maka telah terbukti bahwa ketika terjadi jarimah pelecehan seksual, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya namun Terdakwa memohon kepada Hakim agar dijatuhkan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 90 (sembilan puluh) kali atau setidaknya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, hakim berpendapat bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan serta pledoi Terdakwa, bahwa Anak Korban dan saksi Saksi II selaku ibu kandung Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Hal. 69 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diambil oleh Hakim yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syuaib dari Bapak dari Kakeknya, Nabi SAW. bersabda:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تَعَاَفُوا الْخُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ (رواه النسائي):

Artinya: "Dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapak dari Kakeknya dari Nabi saw.

Bersabda: Saling memaafkanlah kalian dalam kasus-kasus hukum sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab kasus hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan had". (HR. an-Nasa'i).

Menimbang, bahwa merujuk hadis Nabi SAW tersebut, sangat penting antara Terdakwa dan korban harus saling memaafkan, namun tidak serta merta dengan adanya pemaafan terhadap diri Terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana Terdakwa telah terhapus. Di samping itu, Terdakwa yang semata-mata sebagai pihak yang meminta maaf, sepatutnya juga harus berupaya memperbaiki kerusakan (mental Anak Korban) sebagai bentuk kompensasi yang memberi maaf agar terciptanya proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan antara Terdakwa dan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang mana masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Hal. 70 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan menimbulkan penderitaan (trauma) yang berkepanjangan bagi diri Anak Korban Anak korban yang masih dibawah umur ;
- Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali ;
- Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban ;
- Terdakwa telah merusak citra Institusi Kepolisian Republik Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak moral generasi muda penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah pelecehan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah 'uqubat ta'zir, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas baik hal yang memberatkan maupun meringankan, Hakim sepakat dengan bentuk atau Saksi IIs 'uqubat berupa 'uqubat penjara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 huruf c, namun terhadap jumlah lamanya 'uqubat Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut umum, dalam hal ini Hakim menjatuhkan hukuman berupa 'uqubat penjara selama 75 (tujuh puluh lima) bulan, agar mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, selain itu juga untuk pemulihan psikis anak yang menjadi korban dalam pelecehan seksual tersebut;

Hal. 71 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana Ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan persidangan telah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat yang mana dijatuhi 'uqubat lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 200 ayat (1) huruf I Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa, selain itu juga Hakim juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong langkah konkrit untuk mengembalikan fisik, psikis serta sosial anak sebagai korban kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik berupa:

- 1 (satu) pasang baju piyama lengan pendek berwarna biru bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A-05 Warna putih, dengan Tipe: SM-AO55/DS, Nomor RGCX30EH25L, Imei 1: 350584180905431 dan Imei 2: 358780310905430.

Hal. 72 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dikembalikan kepada Anak korban)

- 2 (dua) lembar percakapan anak korban ANAK KORBAN dengan saksi SAKSI V melalui instagram
 - 2 (dua) lembar percakapan anak korban ANAK KORBAN dengan saksi SAKSI IV melalui Whatsapp.
 - 5 (lima) lembar percakapan anak korban ANAK KORBAN dengan saksi SAKSI II melalui Whatsapp.
- (tetap terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum secara formil dan materil adalah bukti otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi 'uqubat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 75 (tujuh puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Hal. 73 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang baju piyama lengan pendek berwarna biru bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A-05 Warna putih, dengan Tipe: SM-A055/DS, Nomor RGCX30EH25L, Imei 1: 350584180905431 dan Imei 2: 358780310905430.

(dikembalikan kepada Anak Korban)

- 2 (dua) lembar percakapan Anak Korban dengan saksi Saksi V melalui instagram
- 2 (dua) lembar percakapan Anak Korban dengan saksi Saksi IV melalui Whatsapp.
- 5 (lima) lembar percakapan Anak Korban dengan saksi Saksi II melalui Whatsapp.

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Adenan Sitepu, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 74 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H

Hal. 75 dari 75 hlm Putusan Nomor 10/JN/2024//MS.Sab